

# RUANG CYBER TIDAK AMAN



NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMNAS PEREMPUAN**

Satu Suara  
Wujudkan  
Cita-cita

25 Tahun Komnas Perempuan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA


Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



**KERTAS KERJA**

# **RUANG SIBER TIDAK AMAN:**

**Kompleksitas Kekerasan Siber Berbasis Gender  
terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak atas  
Keadilan dan Pemulihan Korban**

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komnas Perempuan  
Jakarta, 2021

## **RUANG SIBER TIDAK AMAN: KOMPLEKSITAS KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN DAN PEMULIHAN KORBAN**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan Kajian ini dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan *United Nations Population Fund* (UNFPA). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjualbelikan. **Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2021).**

### **Editor dan Penyelaras Akhir:**

Siti Aminah Tardi, Rainy Marike Hutabarat dan Siti Nurwati Hodijah

### **Tim Penulis:**

Siti Aminah Tardi, Alimatul Qibtiyah, Rainy Marike Hutabarat, Bahrul Fuad, Siti Nurwati Hodijah, Sondang Frishka Simanjuntak, Dwi Ayu Kartika, Afлина Mustafainah, Christina Yulita Purbawati, Isti Fadatul Khoiriah, Rina Reflianda, Siti Cotijah, Silmi Kamilah, Chatarina Vania Maharani Wicaksono, Nicku Rendy Perdana

### **Tim Pengolah Data:**

Isti Fadatul Khoiriah, Dwi Ayu Kartika, Siti Nurwati Hodijah, Afлина Mustafainah, Intan Sarah Augusta, Silmi Kamilah, Chatarina Vania Maharani Wicaksono, Nicku Rendy Perdana, Arrashe Keiko Pratiwi, Abigail Michelle Utama, Ridha Zahra Fajrina, Sara Naomi Sinaga, Thasya Adillah, Titania Devi

### **Tim Diskusi:**

Retty Ratnawati, Siti Aminah Tardi, Rainy Marike Hutabarat, Alimatul Qibtiyah, Bahrul Fuad, Siti Nurwati Hodijah, Sondang Frishka Simanjuntak, Dwi Ayu Kartika, Christina Yulita Isti Fadatul Khoiriah, Rina Reflianda, Siti Cotijah, Silmi Kamilah, Chatarina Vania Maharani Wicaksono, Nicku Rendy Perdana

### **Perancang Sampul & Isi:**

Agus Teriyana

Cetakan pertama, Desember 2021

Cetak Kedua, Januari 2025

**ISBN 978-602-330-073-0**

xviii + 134 halaman

15 x 23 cm

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

### **KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**


Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

✉ [mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

Faks. +62 21 390 3911

🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>



# KATA PENGANTAR

**KOMISI** Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM, dengan mandate khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan tugas dan kewenangan salah satunya untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat, guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Termasuk dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan semakin merambah ke segenap lapisan masyarakat tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negative yang mempengaruhi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Kajian ini merupakan kajian kedua kalinya tentang kekerasan siber yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Kajian pertama, bertajuk *Cybercrime: Kajian Dokumen Kekerasan Seksual di Dunia Maya* (2017) yang menjadi dasar pemantauan dan pendokumentasian kasus dalam Catatan Tahunan setiap tahunnya. Kajian kedua ini dikembangkan lebih jauh seturut laju perkembangan bentuk maupun jumlah kasus yang melonjak

berlipat-lipat baik yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, lembaga layanan maupun yang diberitakan oleh media massa, khususnya di era pandemic COVID-19. Pandemi Covid 19 ditandai dengan perpindahan ruang aktivitas kerja dan bidang-bidang kehidupan lainnya ke ruang-ruang virtual, termasuk berpindah atau berlanjutnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dari dunia nyata ke dunia virtual, atau diperburuk dengan cara mendistribusikan dan mentransmisikannya.

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2021 mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia siber, baik melalui data lembaga layanan maupun pengaduan ke Komnas Perempuan. Pada 2020 lembaga layanan menerima peningkatan kasus kekerasan siber terhadap perempuan dari 126 kasus pada 2019 menjadi 510 kasus pada 2020. Di antaranya terjadi di ranah KDRT/RP yang meningkat dari 35 kasus menjadi 329 kasus, atau terjadi kenaikan 920%. Tidak berbeda jauh dengan pengaduan langsung yang diterima Komnas Perempuan selama 3 tahun terakhir kasus kekerasan yang difasilitasi teknologi ini mengalami kenaikan signifikan. Pada 2018 terdapat 97 pengaduan, meningkat menjadi 281 pengaduan pada 2019 dan meningkat kembali menjadi 942 pengaduan pada 2020.

Melonjaknya kasus KBG Siber sayangnya tidak berbanding lurus dengan kesiapan penanganan serta pemulihan korban. Dari segi perundang-undangan, tidak ada yang mengenali berbagai bentuk KBG Siber. Di sisi lain, lembaga-lembaga penyedia layanan umumnya masih perlu diperkuat dengan perspektif KBG Siber. Dari sisi masyarakat dan APH sendiri, KBG Siber belum dipandang sebagai kejahatan berbasis gender meski dampaknya dialami korban dalam rentang waktu yang panjang. Kajian KBG Siber yang kedua ini diselenggarakan, selain untuk pengembangan pengetahuan perempuan, juga membarui data untuk advokasi terkait pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan siber berbasis gender.

Karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menemukannya berbagai istilah-istilah yang tepat untuk digunakan dalam isu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi informasi komunikasi, kerangka hukum internasional dan nasional dalam menjangkau bentuk-bentuk kekerasan siber dan rekomendasi Komnas Perempuan untuk pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban.

Melalui penelitian ini Komnas Perempuan merumuskan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi,

informasi dan komunikasi sebagai: “*setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi*” dan menggunakan istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBG Siber) atau Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan yang dapat dimaknai sama dengan pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Pengertian, istilah dan jenis-jenis tindakan yang dihasilkan diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun pengetahuan perempuan dan menjadi dasar bagi pembaharuan kerangka hukum nasional.

Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk kertas kerja sebagai bentuk bahwa hasil penelitian ini akan terus bertumbuh dan kertas kerja ini akan menjadi *living document* yang akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan penanganannya. Karenanya Komnas Perempuan terbuka untuk menerima masukan, kritik yang membangun terkait pertumbuhan pengetahuan KBG Siber ini.


Dengan selesainya penelitian ini, Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap para peneliti, teman diskusi, Komisioner Komnas Perempuan, Badan Pekerja Komnas Perempuan dan seluruh pihak yang telah mendukung dan memungkinkan kajian ini terlaksana dengan baik. Kami menyadari bahwa kajian ini masih penuh dengan kekurangan. Mudah-mudahan hasil kajian dan rekomendasi dalam penelitian ini bisa sama-sama kita dorong sebagai upaya untuk mewujudkan ruang siber yang aman dari kekerasan. Amin

Jakarta, Oktober 2021

**Retty Ratnawati**

*Ketua Bidang Resource Center*





# GLOSARIUM

## Akronim

CATAHU	: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms on Discrimination Against Women
CMW	: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
CRC	: Convention on the Rights of the Child
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
FB	: Facebook
FGD	: Focus Group Discussion
FWB	: Friend with Benefit
GBV	: Gender Based Violence
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICT	: Information and Communications Technology
ICT VAW	: Information and Communications Technology - Violence Against Women
ICT VAWG	: Information and Communications Technology - Violence Against Women and Girl
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KBGO	: Kekerasan Berbasis Gender <i>Online</i>
KBGS	: Kekerasan Berbasis Gender Siber
KDP	: Kekerasan dalam Pacaran
KDRT/RP	: Kekerasan dalam Rumah Tangga/Ranah Personal
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi Dan Informatika
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia


KPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
KSBG	: Kekerasan Siber Berbasis Gender
KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KtP Siber	: Kekerasan terhadap Perempuan Siber
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
MABES POLRI	: Markas Besar Polisi Republik Indonesia
NCII	: Non Consensual Intimate Image
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
PEDILA	: Perempuan yang Dilacurkan
POLDA	: Kepolisian Daerah
PSK	: Pekerja Seks Komersial
SDM	: Sumber daya manusia
SKB	: Surat Keputusan Bersama
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UNGA	: United Nation General Assembly
UU ITE	: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
	:

## Terminologi

Feminis	: orang yang menganut paham feminisme
Femisida	: Pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena mereka perempuan
Dunia siber	: Dunia maya
<i>Desk study</i>	: Cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder
<i>Digital forensic</i>	: Forensik digital
<i>Digital security</i>	: Keamanan digital
<i>Due diligence</i>	: Uji tuntas
Netizen	: Warganet
<i>Offline</i>	: Luring/Luar jaringan, terputus dari jejaring komputer
<i>Online</i>	: Daring/Dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya

- Patriarki : Perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu
- Stigma : Ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya
- Stereotip : konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat
- Treaty PBB : Perjanjian PBB
- :
- Yurisdiksi : Kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan
- Yurisprudensi : ajaran hukum melalui peradilan; himpunan putusan hakim





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
GLOSARIUM .....	ix

## #BAB I

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Kajian .....	5
1.4 Luaran Kajian .....	5
1.5 Signifikasi Kajian .....	5
1.6 Metodologi .....	6
1.6.1 Teknik Pengambilan Data .....	6
1.6.2 Analisis Data .....	6
1.7 Keterbatasan Kajian .....	6

## #BAB II

<b>JEJAK TERMINOLOGI, PENGERTIAN DAN KATEGORISASI KSBG .....</b>	<b>7</b>
2.1 Menelusuri Jejak Terminologi KSBG .....	8
2.2 Pengertian .....	10
2.3 Kategorisasi Manifestasi KSBG .....	13

2.3.1	Perkembangan Jejak Kategori KSBG di Mancanegara .....	13
2.3.2	Komnas Perempuan: Perkembangan Jejak Kategori KSBG .....	20
2.4.	Kerentanan Perempuan Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber.....	25

### #BAB III

#### **KERANGKA HUKUM DAN HAM KSBG ..... 29**

3.1	Kerangka Hukum Internasional.....	29
3.1.1	Kerangka HAM Digital .....	29
3.1.2	Hak Asasi Perempuan .....	31
3.1.3	Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Akses Terhadap Informasi.....	34
3.1.4	Hak Atas Privacy dan Perlindungan Data.....	35
3.2	Kerangka Hukum Nasional.....	36

### #BAB IV

#### **SITUASI KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER..... 37**

4.1	Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia	37
4.2	Pengaduan ke Komnas Perempuan .....	39
4.2.1	Jumlah Pengaduan 2018-2020 .....	39
4.2.2	Lokasi Kasus Pengaduan KSBG.....	40
4.2.3	Relasi Korban-Pelaku.....	41
4.2.4	Bentuk-Bentuk KSBG.....	43
4.2.5	Intensitas Kekerasan.....	45
4.2.6	Pilihan Klaim Keadilan .....	46
4.2.7	Kebutuhan Korban .....	47
4.3	Kasus KSBG terhadap Perempuan Pembela HAM .....	49
4.4	Kasus KSBG terhadap Perempuan Kandidat Politik.....	53
4.5	Dampak KBGS .....	54
4.6	Uji Tuntas Tanggungjawab Negara .....	57

## #BAB V

<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
5.1    Kesimpulan .....	61
5.2    Rekomendasi .....	62
 Daftar Pustaka .....	 65


## Daftar Tabel

Table 1. Terminologi, Padanan dalam Bahasa Indonesia dan Pengertiannya .....	16
Tabel 2. Pengguna Internet .....	37

## Daftar Grafik

Grafik 1. Pengguna Instagram .....	39
Grafik 2. Pengguna Facebook .....	39
Grafik 3. Pengaduan KSBG Tahun 2018-2020.....	40
Grafik 4: Lokasi Kasus KSBG.....	41
Grafik 5. Bentuk-Bentuk KSBG (2018-2020) .....	44
Grafik 6. Intensitas KSBG 2018-2020 .....	45
Grafik 7. Status Klaim Keadilan 2018-2020 .....	46
Grafik 8. Kebutuhan Korban KSBG 2018-2020.....	48





# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada awal 2021, lembaga “*We Are Social*” dan “*Hootsuite*” merilis laporan pengguna internet di dunia, termasuk Indonesia. Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, yang berjumlah 274,9 juta jiwa, maka penetrasi internet telah mencapai 73,7 persen. Jumlah pengguna internet ini meningkat 27 juta (+16%) dari tahun sebelumnya, dan hal yang sama juga terjadi pada jumlah pengguna media sosial, yang meningkat sebesar 6,3% atau setara dengan 10 juta pengguna media social, dibandingkan tahun 2020, yang mencapai sebesar 170 juta. Jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia di bulan Januari 2021, pengguna media sosial ini mencapai 61,8%. Selain itu, 345,3 juta pengguna atau 125,6%, dari total populasi, menggunakan koneksi seluler, yang setiap orang kecenderungan memiliki lebih dari satu koneksi seluler.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya berkontribusi terhadap keluasan akses di dunia maya (siber), yang tidak terbatas waktu dan tempat. Melalui teknologi informasi ini, para pengguna dapat memperoleh segala informasi dan kemudahan dalam waktu singkat,

---

<sup>1</sup> Digital 2021: Indonesia diakses melalui <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia> pada 08 Agustus 2021

termasuk informasi terkait seks dan pornografi. Namun, kecepatan, daya luas, anominitas dan lintas negara juga mempengaruhi dan memberikan tantangan terhadap kejahatan siber. Dalam perkembangannya, kejahatan siber terkait seks dan pornografi ini dikenal terminologi *cybersex*. *Cybersex* terdiri dari beberapa bagian, antara lain: 1) *online sex-oriented conversations and exchanges*, dan 2) *sex-oriented material available on a computer*<sup>2</sup> atau kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas seks dengan menggunakan internet sebagai media. Kegiatan *cybersex* ini tidak hanya terbatas pada kegiatan menonton film di situs porno, juga termasuk kegiatan yang mengunduh konten pornografi (video, gambar, dan cerita), dan saling berinteraksi dengan cara *chatting*, atau *live video*, hingga dapat saling melihat dan mendengar apa yang dilakukan pasangan *chatting* mereka. Kegiatan ini dilakukan dengan sukarela, atau pun membayar, bahkan berpeluang melakukan kekerasan berupa ancaman kekerasan terhadap perempuan. Model interaksi online, yang awalnya bersifat sukarela ini, berkembang menjadi kejahatan siber (*cybercrime*), dimana sebagian besar menasar pada perempuan dan anak perempuan sebagai korban.

Kekerasan terhadap perempuan sendiri didefinisikan oleh Komite Hak Perempuan PBB dalam Rekomendasi Umum 19 dan diperbaharui dalam Rekomendasi Umum 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (GR 35) sebagai: “*kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya*”<sup>3</sup>. Kekerasan ini terjadi baik di ranah personal, publik dan negara yang melalui GR 35 diakui adanya perkembangan kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh teknologi informasi<sup>4</sup> Rekomendasi ini juga menegaskan adanya peluang bahwa pelaku kekerasan seksual berasal dari korporasi, dan menekankan adanya diskriminasi berlapis, yang menyebabkan perempuan

---

2 <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybersex>

3 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2016 halaman 203

4 CEDAW/C/GC/35 *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19* diakses melalui [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en)

dalam kelompok tertentu atau minoritas menjadi lebih rentan terhadap kekerasan, yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi.<sup>5</sup>

Dengan demikian, semua tindak kekerasan terhadap perempuan dengan beragam bentuknya, yang biasanya terjadi di dunia nyata, ternyata memiliki kecenderungan atau berpeluang terjadi atau berlanjut di dunia maya, melalui fasilitas internet (*cyber*). Penyalahgunaan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan siber. Di lain pihak, terminologi terkait kejahatan di dunia maya ternyata memiliki terminologi yang beragam dan terus berkembang serta bermodifikasi antar lembaga di dunia, termasuk di Indonesia. Adapun beberapa terminologi terkait kejahatan siber ini diantaranya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), dan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG).

Lebih lanjut, Komnas Perempuan (2021), dalam Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan sepanjang 2020, mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia siber, baik yang berasal dari data lembaga layanan maupun pengaduan ke Komnas Perempuan. Pada 2020, data lembaga layanan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis siber meningkat dari 126 pada 2019 menjadi 510 kasus pada 2020<sup>6</sup>, diantaranya terjadi di ranah KDRT/RP yang bertambah dari 35 menjadi 329 kasus. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan sebesar 920% di ranah KDRT/RP, dibandingkan tahun sebelumnya<sup>7</sup>. Sedangkan, bentuk kekerasan didominasi dengan kekerasan psikis 49% (491 kasus), disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).<sup>8</sup> Hal ini tidak berbeda jauh dengan pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan dalam 4 tahun terakhir. Pengaduan yang diterima pada 2017 adalah 16 kasus, meningkat menjadi 97 kasus pada 2018, 281 kasus pada 2019 dan 942 kasus pada 2020<sup>9</sup>. Sedikit berbeda dengan data pengaduan ke lembaga

---

5 *Ibid*

6 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2021), *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*. Komnas Perempuan; Jakarta, halaman 58

7 *Ibid*, halaman 28

8 *Ibid*, halaman 29

9 *Ibid*, halaman 67

layanan, pengaduan ke Komnas Perempuan didominasi oleh kekerasan seksual dengan jenis tindakan terbanyak adalah ancaman penyebaran video intim, baik di ranah personal maupun publik.

Melihat fenomena yang ada, kecepatan penyebaran, daya luas lintas batas, anominitas dan jejak digitalnya menunjukkan kejahatan siber bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa, namun dapat menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari negara. Namun, sampai saat ini, pencegahan, penanganan dan pemulihan korban masih menemui sejumlah hambatan, baik dari negara maupun yang dialami gerakan masyarakat sipil khususnya gerakan perempuan. Diantaranya: (1) Keterbatasan lembaga rujukan untuk pelayanan korban kekerasan siber, baik untuk bantuan hukum, bantuan psikologis maupun bantuan teknologi; (2) Keterbatasan sistem hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang belum mampu menjangkau setiap tindakan siber, hukum acara pidana dalam sistem pembuktian yang masih konvensional dan kapasitas Aparat Penegak Hukum; (3) Anominitas, penyebaran luas dan cepat; dan (4) Dampak jejak digital untuk korban yang menyulitkannya untuk pulih<sup>10</sup>.

Berangkat dari permasalahan di atas, Komnas Perempuan memandang penting untuk melakukan pengembangan pengetahuan terkait kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan, sebagai salah satu praktik kekerasan terhadap perempuan yang mengurangi dan membahayakan penikmatan dan pemenuhan hak asasi perempuan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan situasi dan kondisi di atas, rumusan masalah pengembangan pengetahuan ini adalah:

1. Bagaimana sejarah perkembangan bentuk dan jenis kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia dan mancanegara, yang cukup berkontribusi dalam perkembangan terminologi ragam jenis, serta sejauhmana kasus kekerasan siber diadukan?
2. Bagaimana kerangka hukum internasional dan nasional menjangkau bentuk dan jenis kekerasan siber berbasis gender?

---

10 FGD Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber, Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020

### 1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Menelusuri sejarah perkembangan bentuk dan jenis kekerasan berbasis gender siber terhadap perempuan di Indonesia dan mancanegara, yang cukup berkontribusi dalam perkembangan terminologi ragam jenis, serta pengaduan kekerasan siber.
2. Mengidentifikasi dan menelusuri kerangka hukum internasional dan nasional terkait bentuk dan jenis kekerasan berbasis gender siber terhadap perempuan.
3. Memberikan saran dan pertimbangan untuk sistem pendokumentasian, peningkatan kesadaran publik dan perubahan kebijakan

### 1.4 Luaran Kajian

Luaran kajian ini adalah kertas kerja tentang kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan. Yang didalamnya terdapat sejarah perkembangan bentuk dan jenis kekerasan berbasis gender siber terhadap perempuan di Indonesia dan mancanegara, identifikasi kerangka hukum internasional dan nasional dan saran dan rekomendasi Komnas Perempuan terhadap penanganan kekerasan siber berbasis gender. Sebagai sebuah kertas kerja, dimungkinkan di masa mendatang akan terdapat pembaharuan atau penambahan untuk menyesuaikan dengan konteks dan perkembangannya.

### 1.5 Signifikasi Kajian

Kajian ini berkontribusi terhadap pembangunan pengetahuan baru perempuan, yang akan mengkontruksikan pengalaman-pengalaman perempuan korban kekerasan siber. Kajian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan, termasuk kerangka hukum internasional dan nasional. Juga menjadi rujukan untuk kerja-kerja Komnas Perempuan, Organisasi Masyarakat Sipil dan publik.

## 1.6 Metodologi

### 1.6.1 Teknik Pengambilan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan antara lain melalui: (1) data-data pengaduan ke Komnas Perempuan melalui Subkom Pemantauan; (2) diskusi kelompok terarah dengan lembaga penyedia layanan, pakar dan aparat penegak hukum. Data Sekunder meliputi: (i) peraturan hukum nasional maupun internasional, beserta peraturan pelaksanaannya dan yurisprudensi; (ii) laporan-laporan yang telah dikompilasikan oleh Komnas Perempuan dan/atau dari pemangku kepentingan, jurnal, dan kumpulan berita dan (iii) kamus hukum maupun kamus non-hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta (iv) hasil kajian literature *Resource Center* Komnas Perempuan terkait kekerasan berbasis gender siber.

### 1.6.2 Analisis Data

Pada *tahap awal*, tim kajian secara paralel melakukan penelusuran dan tinjauan terhadap hasil kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil kegiatan advokasi lintas, dan kajian dan tinjauan kebijakan terkait hukum nasional dan internasional dikumpulkan ke dalam matriks. Matriks tersebut mengkompilasi seluruh definisi, temuan data dan kebijakan yang ada. Secara kuantitatif, data-data pengaduan diolah dan dikategorikan berdasarkan kategori terminologi yang ditetapkan di Komnas Perempuan. Hasil pengolahan data dianalisis dan disarikan sesuai daftar terminologi yang ada di Komnas Perempuan berdasarkan data pengaduan yang diterima di Komnas Perempuan. *Tahap Kedua*, seluruh hasil kajian dikompilasi dan dituliskan.

## 1.7 Keterbatasan Kajian

Kajian literatur mengalami hambatan karena: (i) perlu adanya klarifikasi dan validasi serta tinjauan data hasil advokasi lintas subkom; (ii) ragam jenis dan terminologi kekerasan siber berbasis gender berkembang cepat dan terus bermodifikasi seiring dengan perkembangan teknologi, terutam di masa pandemic Covid 19. Juga penelitian ini belum mampu menjangkau kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan siber masih didasarkan pada pengaduan yang umumnya terjadi di ranah personal dan publik.



# JEJAK TERMINOLOGI, PENGERTIAN DAN KATEGORISASI KSBG

**TEKNOLOGI** Informasi Komunikasi (TIK) dan internet telah dengan cepat menciptakan ruang sosial baru yang mengubah cara individu untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi, serta membentuk masyarakat di ruang siber. Melalui TIK, para pengguna dapat memperoleh segala informasi dan kemudahan dalam waktu singkat, namun juga menghadapi tantangan penyalahgunaan TIK untuk mempromosikan dan/atau melakukan kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Seiring dengan hal tersebut, terminologi dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang siber, terus berkembang dan bermodifikasi mengikuti perkembangan kasus yang dilaporkan. Dubravka Imonović, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya (Pelapor Khusus), menganalisis kekerasan online dan kekerasan yang difasilitasi TIK mengingatkan bahwa terminologi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan online adalah “terminologi yang masih berkembang dan tidak univocal”<sup>11</sup>.

Dalam dokumen PBB, dan khususnya untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

---

<sup>11</sup> (A/HRC/38/47) *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective.*

online mengacu pada istilah yang umum dan inklusif yaitu “*information and communications technology/ICT*”, (tehnologi informasi dan komunikasi/ TIK). Sementara di laporan lain menggunakan istilah “*online violence*” (kekerasan online), “*digital violence*” (kekerasan digital) atau “*cyberviolence*” (kekerasan siber). Pelapor Khusus merujuk istilah “kekerasan yang difasilitasi TIK terhadap perempuan” (“*information and communications technology*”), yang paling inklusif, *namun lebih banyak menggunakan* “kekerasan online terhadap perempuan (“*online violence against women*”) sebagai istilah yang lebih ramah digunakan. Juga menggunakan istilah “kekerasan siber” (*cyber violence*) dan “kekerasan yang difasilitasi teknologi” (VAC ICT) sebagai alternatifnya.<sup>12</sup>

## 2.1 Menelusuri Jejak Terminologi KSBG

Dari hasil penelusuran, terminologi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di dunia digital, diantaranya:

1. Information, Communication and Technology – Violence Against Women and Girl (ICT VAWG)
2. *Information, Communication and Technology – Violence Against Women (ICT VAW)*
3. *Online Violence Against Women (Online VAWG)*
4. *Cyber violence and hate speech online against women*
5. *Cyber violence against women*

Melihat dari terminologi-terminologi yang berkembang, Kekerasan terhadap Perempuan (VAW) seringkali dimaknai menyatu dengan kekerasan terhadap anak perempuan, padahal baik perempuan maupun anak perempuan memiliki makna dan terminologi yang berbeda.

Lebih lanjut, keberagaman terminologi ini juga ditemukan dan terjadi di Indonesia. Antar lembaga memilih penggunaan terminology sendiri seperti “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)”, “Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)”, “Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber)”, dan “Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)”. Di lain pihak, Terminologi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) merupakan terminology, yang memiliki pengertian, merujuk pada

---

12 *Ibid*, para 15

peran gender perempuan. Sehingga, KBG dan KtP dipahami sebagai **kekerasan berbasis gender terhadap perempuan**.

Terminologi ICT (*Information, Communication and Teknologi*), *Online* dan *Cyber* digunakan terkait cara atau medium kekerasan, dan ketiga terminology ini memiliki pengertian yang hampir sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata siber adalah: (*n*) sistem komputer dan informasi, (*n*) dunia maya, (*a*) berhubungan dengan internet.<sup>13</sup> Kata siber juga menjadi awalan untuk sebuah terminologi seperti *cyber crime* (kejahatan siber), yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau yang menargetkan teknologi informasi atau *Cyber Law* (hukum siber) yaitu hukum yang menyangkut teknologi informasi, termasuk komputasi dan internet. Sedangkan arti kata *online* adalah berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan Internet. Atau arti dari online adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet<sup>14</sup>. Badan Bahasa menjelaskan bahwa terminologi *online*, dalam bahasa Indonesia, dipadankan menjadi *dalam jaringan* (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.<sup>15</sup> Dalam pengertian praktis, *online/daring* merujuk pada kondisi saat seseorang sedang terhubung dengan internet melalui gawai (*gadget*) –komputer, laptop, tablet, smartphone dll. Sementara Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.<sup>16</sup>

Berangkat dari uraian diatas, maka Komnas Perempuan menggunakan terminologi “**Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan** dengan pertimbangan:

1. Siber bersifat lebih luas dari online. Terdapat bagian-bagian dari tindak pidana, termasuk kekerasan berbasis gender, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan bantuan teknologi informasi dan

---

13 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/siber>

14 <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

15 [Badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://Badanbahasa.kemdikbud.go.id)

16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012

komunikasi baik pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media. Kata siber juga telah menjadi terminology hukum yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau yang menargetkan teknologi informasi.

2. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, mengacu Rekomendasi Umum No. 35, dinyatakan bahwa penggunaan terminology “kekerasan berbasis gender terhadap perempuan” menggantikan terminology “kekerasan terhadap perempuan” untuk memperjelas penyebab dan dampak dari kekerasan berbasis gender. Juga untuk semakin memperkuat pemahaman tentang kekerasan ini sebagai masalah sosial -bukan individu-, yang membutuhkan tanggapan yang komprehensif.

Istilah ini juga bermakna sama dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBG Siber) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sehingga dapat digunakan secara bergantian.

## 2.2 Pengertian

Pelapor Khusus mendefinisikan kekerasan online terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai<sup>17</sup>:

*The definition of online violence against women therefore extends to any act of gender-based violence against women that is committed, assisted or aggravated in part or fully by the use of ICT, such as mobile phones and smartphones, the Internet, social media platforms or email, against a woman because she is a woman, or affects women disproportionately.*

(Definisi kekerasan online terhadap perempuan meluas ke setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan **yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya oleh penggunaan TIK**, seperti telepon seluler dan telepon pintar, Internet,

---

17 *Ibid*, para 23

platform media sosial atau email, terhadap seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional.)

Pelapor khusus juga mengakui bahwa perkembangan pesat ruang dan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan yang “berkemungkinan besar akan memunculkan manifestasi baru dan berbeda dari kekerasan online terhadap perempuan”<sup>18</sup>, sehingga tidak semua bentuk kekerasan online terhadap perempuan dan anak perempuan sudah terdefiniskan dengan jelas saat ini.

---

---

**Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap Tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman Tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi**

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

---

---

Definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dunia siber tidak dapat dilepaskan dari definisi kekerasan terhadap perempuan dalam Rekomendasi Umum No.19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, yang mendefinisikannya sebagai kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*)<sup>19</sup>. Rekomendasi Umum CEDAW 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan juga memperluas definisi yang ada di Rekomendasi Umum 19, dengan menambahkan:

“...Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (...) bermanifestasi dalam rangkaian bentuk yang beragam, saling terkait dan berulang, dalam berbagai latar, termasuk pengaturan yang dimediasi teknologi” (...) Dan “Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi di semua ruang dan interaksi manusia, baik pribadi maupun publik

---

18 *Ibid* para 24

19 CEDAW/C/GR/19: Violence against Women, para 6

(...) dan redefinisinya melalui lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti bentuk kekerasan kontemporer yang terjadi di Internet dan ruang digital”<sup>20</sup>.

Selain definisi dari Pelapor Khusus, Dewan Eropa, melalui Komite Konvensi Kejahatan Siber, (*Cybercrime Convention Committee*) melakukan pemetaan terkait kekerasan siber, dan menggunakan terminologi “kekerasan siber” (*cyberviolence*) yang lebih ringkas, yakni:

*Cyberviolence is the use of computer systems to cause, facilitate, or threaten violence against individuals that results in, or is likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering and may include the exploitation of the individual’s circumstances, characteristics or vulnerabilities*<sup>21</sup>.

(Kekerasan siber adalah penggunaan sistem komputer, yang menyebabkan, memfasilitasi, atau mengancam dengan kekerasan terhadap individu, yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis atau penderitaan ekonomi, termasuk mengeksploitasi individu atas kehidupannya, karakteristik, atau kerentanannya)

Definisi yang diajukan dan dipilih Dewan Eropa ini mengadopsi definisi yang telah dirumuskan oleh Pelapor Khusus. Dari definisi-definisi yang telah diuraikan diatas, Komnas Perempuan merumuskan ***Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG Siber)*** terhadap perempuan sebagai:

“setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perem-

---

20 CEDAW/C/GR/35: Gender-Based Violence Against Women, para 6, 20 dan 34

21 *Cybercrime Convention Committee (T-CY) Working Group on cyberbullying and other forms of online violence, especially against women and children Mapping study on cyberviolence with recommendations* adopted by the T-CY on 9 July 2018, halaman 5

puan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi.”

Dengan demikian KBG Siber merupakan kekerasan yang difasilitasi atau dimediasi oleh teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Hal ini serupa dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata, yang memiliki tujuan atau maksud untuk melecehkan atau merugikan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya. Sementara itu, segala hal terkait kekerasan, yang tidak menasar pada gender dan seksualitas sebagai perempuan, termasuk dalam kategori kekerasan siber pada umumnya.

## 2.3 Kategorisasi Manifestasi KSBG

Kemudahan dan kecepatan di dalam dunia siber, menyebabkan bentuk-bentuk terkait diskriminasi gender di dunia nyata (*offline*) direproduksi, diperkuat dan didefinisikan ulang, dan dalam perkembangan TIK manifestasi bentuk kekerasan baru muncul. Bentuk-bentuk baru kekerasan siber dilakukan dalam suatu kontinum dan/atau interaksi antara dunia siber dengan dunia nyata, yang seringkali sulit untuk membedakan konsekuensi tindakan yang bisa saja dimulai di dunia siber ke nyata, dari dunia nyata ke siber atau dibuat di dunia siber.

Bagian ini akan menjelaskan kategori-kategori manifestasi kekerasan siber yang dibangun oleh berbagai lembaga di dunia, termasuk Indonesia khususnya Komnas Perempuan. Kategori manifestasi ini terus berkembang dan meluas, seiring makin beragamnya jenis kekerasan siber berbasis gender.

### 2.3.1. Perkembangan Jejak Kategori KSBG di Mancanegara

Kerangka kerja untuk mengkategorikan jenis-jenis kekerasan siber yang cukup komprehensif diusulkan oleh Komite Konvensi Kejahatan Dunia Siber Dewan Eropa, seperti gambar di bawah ini<sup>22</sup>:

---

22 Cybercrime Convention Committee (T-CY), *ibid* halaman 6

## Cyberviolence




Figure 1. Kategori menurut Cybercrime Convention Committee

Kekerasan siber di atas memperlihatkan adanya enam (6) kelompok antara lain:

1. Penggunaan TIK terkait Pelanggaran Hak Privacy (*ICT Related Violation of Privacy*)
2. Pelecehan Siber (*Cyberharrasment*)
3. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)
4. Penggunaan TIK terkait dengan Kejahatan atas Kebencian (*ICT Related Hate Crime*)
5. Penggunaan TIK terkait dengan Ancaman Langsung atau Kekerasan Fisik (*ICT Related Direct Threats of or Physical Violence*)
6. Eksploitasi Seksual online dan Pelecehan Seksual terhadap terhadap Anak (*Online Sexual Eksploitation and Sexual Abuse of Chidren*)

Kekerasan berbasis gender siber terhadap perempuan dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk dan melalui cara yang berbeda, seperti mengakses, menggunakan, memanipulasi, menyebarkan atau berbagi data pribadi, informasi dan/atau konten, foto dan/atau video, termasuk gambar seksual, klip audio dan/atau klip video atau gambar yang diedit.

Sehingga kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat dilakukan dari jarak jauh, tanpa kontak fisik dan melampaui batas-batas wilayah. Kekerasan siber digunakan secara langsung sebagai:

- (i) alat untuk membuat ancaman dan/atau menghasut kekerasan berbasis gender;
- (ii) menjadi keberlanjutan dari kekerasan yang terjadi di dunia nyata, dimana kekerasan dalam relasi personal diperburuk dengan diunggahkannya konten intim;
- (iii) TIK juga digunakan untuk perantara atau rekrutmen perdagangan perempuan dan anak perempuan;
- (iv) Sebagai ancaman untuk memaksa perempuan dan anak perempuan ke dalam situasi perdagangan dan/atau kekerasan;
- (v) menjadi alat kriminalisasi bagi perempuan korban yang berbagi pengalaman kekerasan yang dialaminya dengan sangkaan pencemaran nama baik.

Adanya perkembangan bentuk-bentuk baru kekerasan terhadap perempuan, dan terus bermodifikasi, dikenal diantaranya: “*doxing*”, “*sextortion*” dan “*trolling*”. Beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya, dengan membawa awalan “*online*”, dikenal seperti *online mobbing*, *online stalking* atau *online harassment*. Bentuk-bentuk kekerasan baru lainnya yang telah berkembang, seperti distribusi konten intim non-konsensual (*nonconsensual intimate image/NCII*). Pelapor Khusus mengingatkan bahwa kekerasan di dunia siber bukanlah sesuatu yang netral gender. Survei dimensi gender kekerasan online memang menunjukkan bahwa 90 persen dari mereka yang menjadi korban distribusi digital non-konsensual gambar intim adalah perempuan.<sup>23</sup> Juga memiliki dampak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan akan terdampak lebih dalam berkaitan dengan nilai-nilai dan standar moralitas yang dilekatkan terkait peran gendernya.

Adapun kategori-kategori kekerasan siber berbasis gender, yang menyoal perempuan korban, merujuk Dewan Eropa, Laporan Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan dan Laporan UN Women ICT VAW<sup>24</sup>, yang telah dikompilasi sebagai berikut:

---

23 See the website of the Cyber Civil Rights Initiative at [www.cybercivilrights.org](http://www.cybercivilrights.org).

24 Un Women, *Online Violence Against Women in Asia: A Multicountry Study*, November 2020

*Table 1: Terminologi, Padanan dalam Bahasa Indonesia dan Pengertiannya*

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
1	<i>Cyber Hacking</i>	Peretasan Siber	penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2	<i>Impersonation</i>	Impersonasi	penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu.
3	<i>Cyber Stalking</i>	Penguntitan Pelacakan	penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau melalui teknologi informasi komunikasi.
4	<i>Malicious Distribution</i>	Penyebaran Konten Perusak	menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
5	<i>Illegal Content</i>	Konten Ilegal	Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum.
6	<i>Online Defamation</i>	Pencemaran Nama Baik	pelaku menyebarkan kebohongan atau informasi palsu tentang diri korban melalui postingan pribadi atau di komunitas/grup
7	<i>Cyber Recruitment</i>	Rekrutmen Siber	penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengajak atau melibatkan dalam tindakan tertentu
8	<i>Cyber trafficking</i>	Perdagangan Orang Siber	merekrut korban melalui media sosial untuk tujuan perdagangan manusia.

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
9	<i>Cyber Grooming</i>	Pendekatan untuk memperdaya	penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu dengan memanfaatkan ikatan emosional yang sengaja dibangun.
10	<i>Morphing</i>	Pengubahan Gambar/Video	pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi seseorang.
11	<i>Sexting</i>	Pengiriman Pesan Seksual	Pengiriman gambar atau video berkonten pornografi kepada korban
12	<i>Revenge Porn</i>	Pornografi Balas Dendam	bentuk khusus malicious distribution yang dilakukan dengan menyebarkan konten-konten intim/ mengandung pornografi korban untuk tujuan balas dendam.
13	<i>Cyber Harrasment</i>	Pelecehan Siber	Pelecehan melalui email, pesan teks (atau online) atau internet yang dapat mencakup: email eksplisit seksual yang tidak diinginkan, pesan teks (atau online) yang tidak pantas atau menyerang di situs jejaring sosial atau ruang obrolan; yang merendahkan, menghina, mengancam, atau menargetkan seseorang berdasarkan identitasnya (gender) dan sifat lainnya (seperti orientasi seksual atau disabilitas)
14	<i>Sextortion</i>	Pemerasan Seksual	pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten intim korban dengan tujuan memperoleh uang atau keuntungan/layanan seksual dari korban
15	<i>Doxing</i>	Publikasi informasi pribadi	menyiarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan, dengan niat mengekspos perempuan ke dunia “nyata” untuk dilecehkan dan/atau tujuan lain.

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
16	<i>Trolling</i>	Memicu pertengkaran	posting pesan, pengunggahan gambar atau video dan pembuatan tagar untuk tujuan mengganggu, memprovokasi atau menghasut kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
17	<i>Online mobbing</i>	Penyerangan online	Penyerangan secara berkelompok di dunia siber, yang bertujuan untuk mengintimidasi dan melecehkan perempuan.
18	<i>Digital voyeurism</i>	voyeurisme digital	pembuatan video ilegal, menonton dan berbagi video tubuh perempuan secara online, melalui streaming langsung atau rekaman. Syuting non-konsensual terjadi melalui kamera tersembunyi di barang-barang sehari-hari. Atau pencurian foto perempuan dan disebarluaskan tanpa persetujuannya.
19	<i>Gender hate speech</i>	Ujaran Kebencian Berdasarkan Gender	mencakup komentar kebencian, penghinaan, merendahkan, memermalukan, dan tajam serta bentuk ekspresi lainnya, berdasarkan diskriminasi jenis kelamin seseorang, yang mendorong seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri atau orang tersebut harus mendapatkan kekerasan (psikis, fisik, seksual, ekonomi), diskriminasi atau permusuhan.
20	<i>Transmogrification</i>	transmografikasi	Bentuk yang sangat spesifik dari kekerasan seksual digital adalah <i>morphing</i> , <i>transmogrifying</i> atau <i>splicing</i> foto atau video (misalnya, menggunakan aplikasi “deep fake” untuk mengubah kepala korban/ penyintas ke gambar lain), dan mengunggahnya, termasuk ke situs web pornografi.
21	<i>Cyberflashing</i>	Cyberflashing	mengirim gambar atau video alat kelamin pria yang tidak diminta/ disetujui perempuan

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
22	<i>Online threats and blackmail</i>	Ancaman dan Pemerasan Online	Pemerasan sangat umum dan perempuan diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya melalui pemerasan lebih lanjut, seperti ancaman untuk merilis materi atau gambar yang membahayakan (baik asli atau palsu) secara online.
23	<i>Identity theft and fake profiles</i>	Pencurian identitas dan profil palsu	Pencurian identitas dan profil palsu melibatkan pelaku yang menyamar sebagai korban/ penyintas dan bertindak atas nama mereka, seringkali dengan cara yang memalukan atau berbahaya. Misalnya, pelaku dapat berpura-pura menjadi perempuan, mengiklankan layanan seksual online, dan memberikan alamat dan informasi kontak lainnya.
24	<i>Non-consensual dissemination of intimate photos/ videos</i>	Penyebaran konten intim tanpa persetujuan	Mengakses dan/atau mengunggah dan menyebarkan foto, video, atau klip audio intim tanpa persetujuan
25	<i>Femicide and online activity</i>	Femisida dan Aktivitas Online	Baik offline atau online, beberapa perempuan menjadi sasaran ketika mereka menyimpang dari norma, perilaku, ide, pandangan, atau sikap gender yang diharapkan. Misalnya, perempuan dan anak perempuan dapat dikenai kekerasan karena aktif secara online atau jika foto dan video mereka diposting, meskipun bukan oleh mereka.

Tabel 1 di atas memperlihatkan setidaknya ada 25 istilah manifestasi kekerasan berbasis gender siber, yang teridentifikasi dan dikompilasi dari kasus-kasus yang muncul dan terjadi dari berbagai negara di dunia dan saling beririsan dari satu manifestasi ke pengertian lainnya.

### 2.3.2 Komnas Perempuan: Perkembangan Jejak Kategori KSBG

Pada 2015, Komnas Perempuan melakukan kajian dokumen tentang “Cybercrime: Kajian Dokumen Kekerasan Seksual di Dunia Maya<sup>25</sup>”. Kajian dokumen ini mengklasifikasikan jenis kejahatan siber dalam 9 (sembilan) kategori merujuk dari Interpol Indonesia (2015), sebagai berikut:

1. **Illegal Contents** merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
2. **Morphing** merupakan aktivitas mengedit gambar/foto asli secara tidak sah atau identitas palsu. Gambar seorang atau pun beberapa perempuan di-download oleh pelaku kemudian di pasang kembali/di-upload di website yang berbeda dengan menciptakan profil palsu setelah menyuntingnya.
3. **Online Defamation** merupakan publikasi melalui internet akan informasi seseorang, dimana pembuat informasi tersebut memberikan informasi yang salah dan tindakan bertujuan untuk membahayakan reputasi orang yang menjadi target. Publikasi dalam konteks ini dapat berarti menyebarluaskan informasi yang salah tentang korban ke orang lain.
4. **Cyber Grooming** merupakan interaksi konstan/komunikasi dengan seseorang yang terfokus pada perlakuan seksual atau perlakuan ilegal lainnya yang dikamufleskan dengan tujuan penyalahgunaan konten digital dan atau identitas pribadi target atau informasi personal yang dibuat oleh target.
5. **Cyber Harassment** merupakan tindakan mengirimkan email yang tidak diinginkan oleh korban melalui inbox korban, termasuk didalamnya adalah id seseorang untuk chatting, mengirimkan konten

---

25 Komnas Perempuan (2015), *Cybercrime: Kajian Dokumen Kekerasan Seksual di Dunia Maya*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2015

kasar/melecehkan/ menggoda/mengirimkan email gangguan, menguntit melalui dunia maya, menyerang privasi seseorang di dunia maya, menyebarkan propaganda kebencian, megirimkan informasi fitnah akan korban melalui internet, pemakaian secara ilegal akan identitas digital dan konten digital dari pemilik sebenarnya untuk tujuan hiburan.

6. **Cyber Stalking** merupakan tindakan memantau kegiatan seseorang melalui media internet, mencari tahu rekan-rekan dari korban, dengan siapa saja korban paling sering berinteraksi, mengirimkan email dan mengirimkan pesan kepada korban atau pun rekan-rekan korban dengan konten ancaman/kekerasan/fitnah atau menyerang korban secara pribadi melalui internet dan menciptakan ketakutan. Selain itu, definisi lain dari cyber stalking, yaitu tindakan menggunakan akses internet untuk melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap seseorang. Tindakan yang dilakukan dapat berupa tuduhan yang salah, ancaman, dan sebagainya. Secara umum, mayoritas pelaku dari cyber-stalking adalah laki-laki dengan korbannya adalah perempuan.
7. **Cyber Pornography** merupakan tindakan dimana Perempuan dan anak merupakan korban dari eksploitasi seksual melalui media internet. Para predator menggunakan internet untuk mengirimkan foto pornografi anak secara ilegal. Pelaku biasanya membujuk korban dengan mengatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang menyenangkan. Kemudian korban secara seksual tereksploitasi untuk pelaku mendapatkan keuntungan pribadi.
8. **Online Prostitution** merupakan tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online, yang dimana kelompok rentan yang harus dilindungi seperti perempuan dan anak menjadi korban.
9. **Cyber Prostitution** merupakan kegiatan jual-beli seks secara visual untuk mendapatkan uang. Tidak membutuhkan kontak fisik yang membutuhkan tempat pertukaran seks.

Di tahun 2015, Komnas Perempuan menggunakan terminologi “**Cyber Crime**” dan “**Kekerasan terhadap Perempuan**”. Lebih lanjut, Komnas Perempuan mengundang Unit Siber, Bareskrim, Kepolisian Indonesia dan

ICT Watch di tahun 2017 untuk mengidentifikasi beragam bentuk *cyber crime* terhadap perempuan dan modifikasi bentuknya guna mengenali bentuk-bentuk kekerasan siber terhadap perempuan. Komnas Perempuan memiliki kategori yang sama dengan Unit Siber Bareskrim Kepolisian Indonesia.<sup>26</sup> Meskipun, kategori yang terbangun ini berbeda dengan ICT Watch, salah satu lembaga yang melakukan layanan pengaduan dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan siber berbasis gender, yang juga bekerjasama dengan Unit Siber Bareskrim Kepolisian Indonesia dalam proses penanganan kasus.

Dalam perkembangannya, *Resource Center* Komnas Perempuan mengupayakan pemutakhiran dengan mengikuti catatan dari hasil pengaduan kasus yang diterima oleh Subkom Pemantauan. Pada 2018, mulai mengidentifikasi catatan pengaduan, dan dipublikasikan dalam CATAHU Komnas Perempuan. Pemutakhiran kategori KBG Siber mengidentifikasi 14 kategori sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Peretasan Siber (*Cyber Hacking*)
2. Impersonasi (*Impersonation*)
3. Pengawasan/Penguntitan/Pelacakan Siber (*Cyber Surveillance/Stalking*)
4. Penyebaran Konten Perusak (*Malicious Distribution*)
5. Konten Ilegal (*Illegal Content*)
6. Pencemaran Nama Baik (*Online Defamation*)
7. Rekrutmen Siber (*Cyber Recruitment*)
8. Pendekatan Memperdayai (*Cyber Grooming*)
9. Perdagangan Siber (*Cyber trafficking*)
10. Morphing
11. Sexting
12. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)
13. Pelecehan Siber (*Cyber Harrasment*)
14. Pemerasan Seksual (*Sextortion*)

---

26 Komnas Perempuan (2017); *Forum Belajar Internal Komnas Perempuan: Cyber Crime dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan, Jakarta 4 Desember 2017

27 Komnas Perempuan (2018), *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, Komnas Perempuan, Jakarta, 7 Maret 2018

Dibandingkan dengan kajian dokumen pada 2015, bentuk kekerasan berbasis gender siber, bertambah dengan Peretasan Siber (*Cyber Hacking*), Impersonasi (*Impersonation*), Penyebaran Konten Perusak (*Malicious Distribution*), Rekrutmen Siber (*Cyber Recruitment*), *Cyber trafficking*, Sexting, Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dan Pemerasan Seksual (*Sextortion*). Penambahan ini dikarenakan adanya perkembangan dari kasus-kasus baru yang terus bermodifikasi, dan seringkali korban mengalami beberapa kategori kekerasan di dunia siber, yang tidak hanya ganda, juga lebih dari tiga kategori.

Pada 2020, Komnas Perempuan menggunakan terminology kekerasan siber ini, dengan “**Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**”, “**Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dan Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber)**”. Lebih lanjut, Komnas Perempuan di tahun 2021, melakukan penajaman kajian sebelumnya, dan melakukan pengolahan data pengaduan yang diterima dari tahun 2018 hingga 2020, seiring dengan peningkatan jumlah kasus KSBG yang diterima. Pada 2021, sebagaimana dijelaskan di atas, Komnas Perempuan pun berganti penggunaan terminologinya menjadi **Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan**, yang juga merupakan catatan masukan FGD dengan Pakar yang dilaksanakan di Bulan September 2021.<sup>28</sup>

Berangkat dari pencatatan dan pendokumentasian kasus yang masuk ke dalam pengaduan Komnas Perempuan, kemudian kategori dari KSBG (Kekerasan Siber Berbasis Gender) ini pun bertambah disesuaikan dengan kasus-kasus tersebut, menjadi 15 bentuk (kategori). Adapun 15 bentuk dari kategori KSBG adalah sebagai berikut:

1. **Peretasan Siber (*Cyber Hacking*)**: merupakan penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2. **Impersonasi (*Impersonation*)**: merupakan penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, memermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu.

---

28 Komnas Perempuan (2021). *FGD dengan Pakar Kajian Kekerasan Berbasis Gender Online*, 14 September 2021

3. **Morphing**: merupakan pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.
4. **Pelecehan Siber (Cyber Harassment)**: adalah penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, atau mempermalukan korban.
5. **Pengawasan/Penguntitan/Pelacakan Siber (Cyber Surveillance/Stalking/Tracking)**: merupakan penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
6. **Penyebaran Konten Perusak (Malicious Distribution)**: merupakan tindakan menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
7. **Konten Ilegal (Illegal Content)**: merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum.
8. **Pencemaran Nama Baik (Online Defamation)**: merupakan penghinaan/pencemaran nama baik, ujaran kebencian secara massal, pelaku menyebarkan kebohongan atau informasi palsu tentang diri korban melalui postingan pribadi atau di komunitas/grup.
9. **Rekrutmen Siber (Cyber Recruitment)**: merupakan suatu penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengajak atau melibatkan dalam tindakan tertentu.
10. **Pendekatan untuk Memperdayai (Cyber Grooming)**: merupakan suatu penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
11. **Perdagangan Siber (Cyber Trafficking)** adalah merekrut korban melalui media sosial untuk tujuan perdagangan manusia.
12. **Pengiriman Pesan/Konten Seksual (Sexting/Video Call Sex Non Non Consensual)**: merupakan tindakan pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
13. **Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)**: merupakan bentuk khusus *malicious distribution* yang dilakukan dengan menyebarkan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

14. **Pemerasan Seksual (*Sextortion*)**: adalah tingkat pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau terlibat dalam seks dengan korban melalui paksaan.
15. **Pengintipan (*Voyeurism*)**: merupakan tindakan pengintipan dengan memanfaatkan teknologi untuk merekam aktivitas pribadi orang lain.<sup>29</sup>

Sebagaimana perkembangan kategori di mancanegara yang terus bertambah dan meluas, 15 kategori KSBG yang dibangun Komnas Perempuan ini tidaklah bersifat permanen. Kategorisasi ini dibangun untuk memudahkan pengolahan dan analisis data dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan.

## 2.4 Kerentanan Perempuan Dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber

Sama sepertihalnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di dunia nyata, kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan juga digunakan untuk mengontrol dan menyerang perempuan serta bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat norma, peran dan struktur patriarki dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Karenanya kekerasan siber berbasis gender menjadikan perempuan khususnya tubuh dan seksualitas perempuan sebagai sasarannya yang mengakibatkan perempuan menderita baik secara psikis, seksual, ekonomi maupun fisik. Perempuan yang memiliki banyak identitas sering menjadi sasaran kekerasan siber berdasarkan kombinasi identitasnya, termasuk diskriminasi rasial dan ujaran kebencian baik berdasarkan agama, gender, ataupun orientasi seksual.

---

---

*Kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan digunakan untuk mengontrol dan menyerang perempuan serta bertujuan untuk melestarikan dan memperkuat norma, peran dan struktur patriarki dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan*

---

---

29 Powell dan Henry. (2017). *Sexual Violence in A Digital Age*. London: Springer Nature.

Pelapor Khusus mengidentifikasi kelompok yang menjadi sasaran kekerasan siber, yaitu<sup>30</sup>:

1. Perempuan Pembela HAM (PPHAM);
2. Politisi perempuan, termasuk anggota parlemen;
3. Jurnalis perempuan;
4. Blogger perempuan;
5. Perempuan muda;
6. Perempuan dari etnis minoritas;
7. Perempuan pribumi
8. Lesbian, biseksual dan transgender
9. Perempuan Penyandang disabilitas dan
10. Perempuan dari kelompok terpinggirkan

Pelapor Khusus memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan, ancaman dan pelecehan mengikuti pernyataan atau ekspresi yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan feminisme, atau di mana PPHAM menjadi sasaran kekerasan siber<sup>31</sup>. Kerentanan PPHAM juga diakui oleh Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) 2013 tentang Konsensus Perlindungan Perempuan Pembela HAM yang mengandung pelanggaran hak asasi manusia terkait teknologi:

Kekerasan dalam teknologi informasi, meliputi juga kekerasan terhadap perempuan dan perempuan pembela HAM di dunia siber, yang berupa pelecehan online, penguntitan secara online, pelanggaran privasi, penyensoran dan peretasan akun email, telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya, dengan maksud untuk mendiskreditkan mereka dan/ atau menghasut dan kekerasan lainnya, menjadi perhatian penuh dan sebuah manifestasi terhadap diskriminasi berbasis gender yang bersifat sistemik, yang membutuhkan respon yang efektif dalam pemenuhan hak asasi manusia<sup>32</sup>

---

30 (A/HRC/38/47) para 28

31 Ibid

32 UNGA (2014), "Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: Protecting women rights defenders". (A/RES/68/181). Akses di: <http://www.gender.cawater-info.net/publications/pdf/n1345031.pdf>

Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 4 Juli 2018 memberikan pendapatnya melalui resolusi “Promosi, Perlindungan dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet”, di antaranya membahas masalah spesifik kekerasan dunia siber dan ujaran kebencian siber terhadap perempuan. Dewan HAM menyatakan keprihatinannya terhadap:

- a. penyebaran disinformasi dan propaganda di internet, yang dirancang dan diterapkan dengan tujuan yang menyesatkan, melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan privasi, yang bertujuan untuk menghasut, membangun kebencian, diskriminasi atau permusuhan (*hate speech*);
- b. penyerangan terhadap perempuan di dunia digital, termasuk kekerasan berbasis gender dan seksual serta pelecehan terhadap perempuan, yang menasar terutama pada jurnalis perempuan, pekerja media, pejabat publik atau pihak lainnya yang mengekspresikan pendapat dan pemikiran yang sensitif gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam perdebatan publik;
- c. pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penggunaan atau pengungkapan data pribadi yang sewenang-wenang atau melanggar hukum di Internet, yang dapat mendorong atau melakukan kekerasan atau menyalahgunakan hak asasi manusia;
- d. seluruh bentuk kekerasan dan penyalahgunaan hak asasi manusia, yang dilakukan terhadap orang-orang yang berkomitmen pada kerja-kerja pemenuhan hak asasi manusia serta hak atas kebebasan menggunakan internet, dan impunitas atas kekerasan dan pelecehan.

Untuk itu Dewan HAM menyerukan semua negara untuk memastikan pemulihan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang berkaitan dengan internet. Untuk mencegah *hatespeech* Dewan HAM menyerukan, untuk memerangi ujaran kebencian di Internet, termasuk dengan mempromosikan toleransi, pendidikan dan dialog. Juga merekomendasikan untuk mengadopsi, menerapkan dan mereformasi peraturan perundang-undang terkait data pribadi dan perlindungan privasi online.<sup>33</sup>

---

33 UN Human Rights Council (2018), Resolutions on the “Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development” available at [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/38/L.10/Rev.1](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.10/Rev.1)





# KERANGKA HUKUM DAN HAM KSBG

## 3.1 Kerangka Hukum Internasional

### 3.1.1 Kerangka HAM Digital

Pada tataran normatif, interaksi antara teknologi dan standar hak asasi perempuan ditandai dengan pengakuan prinsip bahwa hak asasi manusia yang dilindungi secara *offline* juga harus dilindungi secara *online*<sup>34</sup> oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2012 yang diperkuat kembali dalam resolusi pada 2014 dan 2016. Ini berarti bahwa daripada mendefinisikan hak-hak baru untuk ruang online, mereka telah merekomendasikan untuk memperluas hak asasi manusia yang ada ke dunia maya.

---

---

**hak asasi manusia yang dilindungi secara offline juga harus  
dilindungi secara online**

-Dewan HAM PBB, 2012-

---

---

Dengan demikian hak digital adalah perpanjangan dari hak yang telah ditetapkan dan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional lainnya yang diterapkan pada dunia online. Tujuan utama jaminan hak ini adalah untuk menjamin

---

34 Resolusi Dewan HAM PBB No 20/8 tahun 2012

akses ke internet, menghindari apa yang disebut kesenjangan digital, dan penggunaan jaringan yang tepat sebagai aset bersama milik seluruh umat manusia. Kemudian diidentifikasi yang dimaksud jenis hak digital, yaitu:<sup>35</sup>

1. **Akses Universal dan Setara.** Orang harus dapat mengakses internet terlepas dari pendapatan mereka, lokasi geografis atau kedisabilitasannya.
2. **Kebebasan Berekspresi, Informasi dan Komunikasi.** Hak asasi manusia dasar ini terancam di internet ketika pemerintah memblokir situs web atau jejaring sosial, yang merupakan pelanggaran hak untuk berkomunikasi dan berserikat atau menyensor konten.
3. **Privasi dan Perlindungan Data.** Warga negara harus memiliki kendali atas siapa yang menyimpan data pribadi mereka dan dapat menghapusnya kapan saja. Hak privasi terancam di internet oleh pencurian password, perampasan data pribadi dan penggunaannya untuk keuntungan finansial dan kepentingan lainnya.
4. **Hak atas anonimitas.** Hak atas anonimitas dan enkripsi komunikasi sangat terancam di negara-negara yang melarang pengiriman pesan dan komunikasi terenkripsi, yang diperlukan untuk transaksi yang andal dan aman di Internet.
5. **Hak untuk dilupakan.** Ini adalah hak untuk menghapus informasi pribadi seseorang dari pencarian, basis data, dan direktori Internet.
6. **Perlindungan Anak.** Pemerintah tidak hanya harus memastikan perlindungan anak-anak di Internet, seperti dalam kasus pornografi anak, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan menyediakan sarana untuk menjamin akses yang aman tanpa melanggar hak-hak anak.
7. **Hak milik intelektual.** Penulis harus dijamin pengakuan atas karya seni atau sastra mereka dan hak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaannya, sambil menjamin akses gratis ke karya-karya yang sudah ada dalam domain publik.

Mengingat hak perempuan adalah hak asasi manusia dan larangan kekerasan berbasis gender telah diakui sebagai prinsip hukum hak asasi manusia internasional, maka kekerasan berbasis gender harus dilindungi pula secara online atau siber.

---

35 <https://www.iberdrola.com/innovation/what-are-digital-rights>

### 3.1.2 Hak Asasi Perempuan

Perlindungan hak asasi perempuan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam kehidupan rumah personal, publik dan negara di “dunia nyata” tetap menjadi tantangan global. Kini telah merambah ke ruang digital media sosial, seperti Instagram, Twitter, Facebook, Reddit, YouTube dan Tumblr, dan dalam teknologi komunikasi telepon seluler lainnya, situs micro-blogging dan aplikasi perpesanan (seperti WhatsApp, Snapchat, Messenger, Weibo, dan Line), yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di seluruh dunia.

Ruang digital global baru ini memiliki potensi besar untuk mempromosikan pemenuhan dan penikmatan semua hak asasi manusia secara lebih cepat dan penuh, termasuk hak-hak perempuan. Namun, kekuatan untuk menggunakan potensi ini untuk melindungi hak asasi perempuan dan mencapai kesetaraan gender tidak hanya terletak pada teknologi itu sendiri, juga tergantung pada cara orang mengakses dan menggunakan teknologi. Terdapat risiko signifikan bahwa penggunaan TIK tanpa pendekatan berbasis hak asasi manusia dan larangan kekerasan berbasis gender online dapat memperluas diskriminasi dan kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan di dalam masyarakat.

---

---

**Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sepenuhnya dapat diterapkan pada lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti Internet dan ruang digital, sebagai tempat di mana bentuk-bentuk kontemporer dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sering dilakukan dalam bentuk yang didefinisikan ulang.**

- Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 2017-

---

---

Instrumen hak asasi manusia internasional dan regional menetapkan kewajiban Negara untuk memerangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kekerasan online terhadap perempuan, dan untuk melindungi hak asasi mereka, termasuk hak setiap perempuan untuk bebas dari kekerasan. Instrumen inti hak asasi manusia perempuan, seperti

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Platform Aksi Beijing, mendahului perkembangan Internet dan TIK.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah dianalisis secara progresif oleh Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang telah membahas kekerasan yang difasilitasi TIK terhadap perempuan dalam beberapa rekomendasi umum dan pengamatannya. Dalam rekomendasi umum No. 33 (2015) tentang akses perempuan terhadap keadilan, diakui peran penting ruang digital dan TIK untuk pemberdayaan perempuan. Lebih lanjut, dalam rekomendasi umumnya No. 35 (2017) tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, Komite menjelaskan bahwa Konvensi tersebut sepenuhnya dapat diterapkan pada lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti Internet dan ruang digital, sebagai tempat di mana bentuk-bentuk kontemporer dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sering dilakukan dalam bentuk yang didefinisikan ulang.

Selain itu, Komite CEDAW juga menyoroti peran penting TIK dalam mengubah stereotipe sosial dan budaya tentang perempuan, serta potensinya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi perempuan dalam akses keadilan (lihat rekomendasi umum No. 34 (2016) tentang hak-hak perempuan pedesaan).<sup>36</sup> Dalam rekomendasi umumnya No. 36 (2017) tentang hak anak perempuan dan perempuan atas pendidikan, Komite juga mengakui bagaimana anak perempuan dipengaruhi oleh *cyberbullying*, khususnya dalam kaitannya dengan hak mereka atas pendidikan. Menyadari potensi yang dimiliki TIK dan media sosial untuk meningkatkan akses ke informasi dan pendidikan, Negara harus mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan, termasuk pendidikan hak asasi perempuan yang komprehensif.

Isu kekerasan berbasis gender online pertama kali dibahas pada tahun 2006 oleh Sekretaris Jenderal dalam studi mendalamnya tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (A/61/122/Add.1 dan Corr.1), yang dicatat bahwa penyelidikan lebih lanjut tentang penggunaan TIK diperlukan sehingga bentuk-bentuk kekerasan yang muncul dapat dikenali

---

36 Baca: Carly Nyst (2014). "Technology-related violence against women: Recent legislative trends", Association for Progressive Communications, May 2014.

dan ditangani dengan lebih baik. Selanjutnya dalam resolusinya 20/8, Dewan Hak Asasi Manusia dengan jelas menyatakan bahwa hak yang sama yang dimiliki orang secara *offline* juga harus dilindungi secara *online*. Pandangan tentang Internet dan teknologi digital sebagai pendukung hak dan ruang digital sebagai perpanjangan hak yang diadakan secara *offline* membuka jalan bagi diskusi tentang bagaimana teknologi digital berdampak pada hak-hak perempuan dan anak perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.<sup>37</sup>

Pada 2013, dalam kesimpulan yang disepakati, Komisi Status Perempuan meminta Negara-negara untuk menggunakan TIK untuk memberdayakan perempuan dan mengembangkan mekanisme untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (lihat E/2013/27). Juga, pada 2013, Majelis Umum, dalam resolusinya 68/181, melangkah lebih jauh dengan mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam bahwa perempuan pembela hak asasi manusia berisiko dan menderita pelanggaran yang dilakukan baik secara online maupun offline oleh aktor Negara dan non-Negara, dan menyerukan kepada Negara-negara untuk melakukan uji tuntas dan segera membawa pelaku ke pengadilan

Pada 2015, Dewan Hak Asasi Manusia, dalam resolusi 29/14, mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup tindakan seperti *cyberbullying* dan *cyberstalking*. Pengakuan ini sehingga memperkuat pembingkai kekerasan berbasis gender online sebagai bagian dari kontinum kekerasan terhadap perempuan dan Negara memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah dan memajukan hak asasi perempuan dan anak perempuan yang menghadapi kekerasan, termasuk mereka yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga

Pada 2016, Majelis Umum, dalam resolusinya 71/1999, mengakui bahwa perempuan sangat terpengaruh oleh pelanggaran hak atas privasi di era digital, dan meminta semua Negara untuk lebih mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan. Pada tahun 2017, Dewan Hak Asasi Manusia, dalam resolusinya 34/7, menegaskan kembali seruan ini, mencatat bahwa pelanggaran hak atas privasi di era digital dapat mempengaruhi semua individu, termasuk dengan efek khusus pada

---

37 Baca: Association for Progressive Communications and Hivos, "Global Information Society Watch 2013: Women's rights, gender and ICTs", 2013.

perempuan, serta anak-anak dan orang-orang di situasi rentan, atau kelompok terpinggirkan.

---

---

**Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sepenuhnya dapat diterapkan pada lingkungan yang dimediasi teknologi, seperti Internet dan ruang digital, sebagai tempat di mana bentuk-bentuk kontemporer dari kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sering dilakukan dalam bentuk yang didefinisikan ulang.**

- Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 2017-

---

---

### **3.1.3 Hak Atas Kebebasan Berekspresi dan Akses Terhadap Informasi**

Pasal 19 Deklarasi HAM Universal (DUHAM) dan Pasal 19 Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa ada batas, baik secara lisan, tulisan atau gambar, dalam bentuk seni, atau melalui media apapun sesuai pilihannya. Hak ini sekarang dipraktekkan dalam ruang digital dengan menggunakan ICT dan internet, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa sensor atau gangguan lainnya. Akan tetapi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 20 ICCPR, hak atas kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolute, karena hak tersebut dapat digunakan untuk menjustifikasi kalimat atau bentuk ekspresi lainnya, yang didisain untuk menghasut terjadinya diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, termasuk *online violence against women*.

Pada 2017, Pelapor Khusus Kebebasan Berekspresi dan Pelapor Khusus *Violence Against Women* mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghadapi *online gender-based violence* dan peringatan terhadap penggunaan sensor. Dalam pernyataan bersama tersebut disampaikan bahwa internet adalah *platform* bagi setiap orang untuk menjalankan haknya dalam berpendapat dan berekspresi, TETAPI *online gender-based violence* merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kesetaraan yang terdapat di dalam hukum internasional dan ketentuan kebebasan berpendapat.

Sedangkan, hak atas informasi, termasuk didalamnya akses TIK, perempuan juga mengalami ketidaksetaraan gender dalam akses tersebut, sehingga mengurangi penikmatan pemenuhan hak asasi perempuan. **Akses perempuan terhadap TIK adalah bagian dari hak atas kebebasan berpendapat**, yang berpengaruh penting dalam hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan non-diskriminasi. General Recommendation CEDAW No. 34 tahun 2016 mengenai *rights of rural women*, menyoroti bahwa ICT memainkan peran penting untuk merealisasikan HAM perempuan dan Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam sektor ICT.

### 3.1.4 Hak Atas Privacy dan Perlindungan Data

Hak atas privacy diakui dalam Pasal 12 DUHAM dan Pasal 17 ICCPR. Selain itu, hak atas privasi juga diatur dalam Konvensi Hak Anak (pasal 16) dan Konvensi Migran Worker (pasal 14). Namun, hak atas privasi ini mendapatkan tantangan yang cukup berat di dalam era digital. Perkembangan ICT yang memungkinkan Negara dan aktor non-Negara (*Non-State actor*) untuk melakukan pengawasan, deskripsi dan pengumpulan data secara massal yang berdampak pada hak privasi.

Pelapor Khusus hak atas privasi dalam laporannya pada 2018 menyampaikan pentingnya untuk melakukan penilaian *cyberviolence* terhadap kelompok rentan, termasuk kekerasan domestik dengan menggunakan alat-alat digital, resiko hak atas privacy anak-anak termasuk bias gender dan bias lainnya berdasarkan algoritma.<sup>38</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 68/167 tahun 2013 menyampaikan perhatian mendalam atas dampak negatif dari aktivitas pengawasan dan penangkapan komunikasi atas pemenuhan HAM. Oleh karenanya, perusahaan yang melakukan tindakan pengumpulan data dalam tempat penyimpanan secara digital (*storage*) yang besar, memiliki kewajiban untuk melindungi data konsumennya (*personal costumer*).

Dalam kasus Google vs Spanyol, Pengadilan Uni Eropa melahirkan *the “rights to be forgotten”* / “**hak untuk dilupakan**” bagi korban, termasuk bagi individu yang menyampaikan permintaan untuk dihapuskan dari hasil pencarian yang mengasosiasikan hasil pencarian namanya sebagai

“inadequate, irrelevant atau tidak lagi relevan” bagi tujuan pencarian data dan jika informasi itu tidak terkait figur publik atau bukan merupakan kepentingan public (*public interest*).

### 3.2 Kerangka Hukum Nasional

Indonesia memiliki undang-undang di bidang teknologi informasi, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum kemunculan UU ITE, setiap tindakan pelanggaran yang berhubungan dengan teknologi informasi diselesaikan dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan KUHP. Klasifikasi tindakan yang dilarang menurut UU ITE dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37 yaitu:

- a. Pasal 27 mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan pelanggaran kesusilaan tidak secara jelas diuraikan sehingga membuka peluang terjadi kekerasan terhadap perempuan.
- b. Pasal 28 mengatur tentang perlindungan konsumen dan aspek SARA
- c. Pasal 29 mengatur tentang ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media informasi/dokumen elektronik
- d. Pasal 30 mengatur tindakan ilegal yang dilakukan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjejolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan
- e. Pasal 31 mengatur tentang penyadapan namun belum secara jelas menyebutkan lembaga penegak hukum yang dapat melakukan otoritas tersebut
- f. Pasal 32 dan 33 mengatur perlindungan terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik publik yang bersifat rahasia



# SITUASI KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER

## 4.1 Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia

Fenomena KSBG tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola komunikasi dan interaksi masyarakat yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini nampak dari peningkatan pengguna internet setiap tahunnya. Menurut data BPS pengguna internet mengalami peningkatan pada semua jenis kelamin, namun laki-laki menjadi jenis kelamin yang paling banyak menggunakan internet dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 2. Pengguna Internet

Jenis Kelamin	Proporsi Individu Yang Menggunakan Internet Menurut Jenis Kelamin (Persen)		
	2017	2018	2019
Laki - Laki	34,51	42,31	50,50
Perempuan	30,15	37,49	44,86

Sumber :BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015-2019

Catatan :

- Pembagi adalah Jumlah Penduduk berumur 5 tahun ke atas
- Tahun 2018, disagregasi menurut media menggunakan internet tidak tersedia karena tidak ditanyakan dalam Susenas 2018
- Dalam SUSENAS 2015-2017, disagregasi menurut media menggunakan internet dibagi dalam 4 kategori yaitu Komputer Desktop, Laptop/NoteBook/Tablet, HP/Ponsel,Lainnya.
- Dalam SUSENAS 2019, disagregasi menurut media menggunakan internet dibagi dalam 5 kategori yaitu Komputer Desktop, Laptop/NoteBook, Tablet, HP/Ponsel,Lainnya.

Sumber: BPS (2019)

Pada 2019, proporsi laki-laki yang menggunakan internet mencapai 50,50%, lebih tinggi 5% dibandingkan perempuan yang menggunakan internet yang mencapai 44,86%. Jumlah ini menunjukkan laki-laki memiliki akses yang lebih besar terhadap penggunaan internet. Sementara, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II/2020 mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 23,5 juta atau 8,9% bila dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat (35,1 juta orang), Provinsi Jawa Tengah (26,5 juta orang), Jawa Timur (23,4 juta orang), Provinsi Sumatera Utara (11,7 juta orang) dan Provinsi Banten (9,98 juta orang)<sup>39</sup>.

Pada awal 2021, lembaga “*We Are Social*” dan “*Hootsuite*” merilis laporan pengguna internet di dunia, termasuk Indonesia. Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 202,6 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, yang berjumlah 274,9 juta jiwa, maka penetrasi internet telah mencapai 73,7 persen. Jumlah pengguna internet ini meningkat 27 juta (+16%) dari tahun sebelumnya, dan hal yang sama juga terjadi pada jumlah pengguna media sosial, yang meningkat sebesar 6,3% atau setara dengan 10 juta pengguna media sosial, dibandingkan tahun 2020, yang mencapai sebesar 170 juta. Jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia di bulan Januari 2021, pengguna media sosial ini mencapai 61,8%. Selain itu, 345,3 juta pengguna atau 125,6%, dari total populasi, menggunakan koneksi seluler, yang setiap orang kecenderungan memiliki lebih dari satu koneksi seluler.<sup>40</sup>


Sementara laporan *Napoleon Cat* membedakan penggunaan media sosial berdasarkan *platform*, salah satunya Instagram dan Facebook, yang masing-masing memiliki data berbeda berdasarkan jenis kelamin. Pengguna media sosial Instagram di Indonesia per September 2021 paling banyak digunakan oleh perempuan yaitu sebesar 50,8%, sementara laki-laki 49,2% dari total populasi 88.653.200 orang. Pengguna media sosial Facebook di Indonesia lebih banyak digunakan oleh kaum laki-laki yaitu sebesar 54,5% dibandingkan dengan perempuan 45,4% dari total populasi 191.100.000 orang.

---


39 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2020

40 Digital 2021: Indonesia diakses melalui <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia> pada 08 Agustus 2021

Grafik 1 Pengguna Instagram



Grafik 2. Pengguna Facebook



Sumber: Napoleon Cat (2021)

Sumber: Napoleon Cat (2021)


Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia lebih banyak digunakan oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Akan tetapi setiap tahunnya pengguna internet terus bertambah di semua jenis kelamin. Selain itu pengguna media sosial secara umum lebih banyak digunakan oleh perempuan, namun setiap platformnya memiliki persentase yang berbeda-beda. Pada platform media sosial Facebook, pengguna paling banyak ditempati oleh laki-laki, sedangkan Instagram lebih banyak digunakan oleh perempuan. Perkembangan pengguna internet dan media social tersebut tentunya berkontribusi terhadap pola relasi dan komunikasi, termasuk potensi terjadinya kekerasan siber.

## 4.2 Pengaduan ke Komnas Perempuan

### 4.2.1 Jumlah Pengaduan 2018-2020

Sepanjang 2018-2020, Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan menerima 1.321 kasus KSBG. Pada 2018 menerima 97 pengaduan, pada 2019 menerima 282 pengaduan, dan pada 2020 menerima 942 pengaduan. Terjadi peningkatan signifikan pada 2020 dengan kenaikan mencapai 334% dari tahun sebelumnya. Hal ini nampak dalam grafik berikut:

Grafik 3. Pengaduan KSBG Tahun 2018-2020




Sumber: Komnas Perempuan:2020

Peningkatan pengaduan kasus KSBG ini dapat dilihat sebagai pola atau cara baru yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara, melalui atau diperburuk dengan bantuan teknologi informasi komunikasi. Kenaikan kasus kekerasan siber juga bisa disebabkan oleh kondisi pandemik yang membatasi pertemuan di dunia nyata dan meningkatkan intensitas penggunaan *platform* digital.

#### 4.2.2 Lokasi Kasus Pengaduan KSBG

Jumlah pengguna internet paling banyak menurut survei APJII berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Survey ini berkesesuaian dengan lokasi kasus KSBG yang diadakan pada 2020, yaitu DKI Jakarta Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten, sebagaimana nampak pada grafik berikut:

Grafik 4: Lokasi Kasus KSBG



Melalui grafik di atas terlihat bahwa kasus KSBG menyebar di 30 provinsi di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan jumlah kasus yang paling banyak diadukan dari seluruh provinsi di Indonesia (175 kasus), disusul Provinsi Jawa Barat (174 kasus) yang terpaut 1 kasus dengan DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur (67 kasus), Provinsi Jawa Tengah (66 kasus) dan Provinsi Banten (57 kasus). Lima provinsi tertinggi kasus KSBG terdapat di Pulau Jawa, dan hal ini dapat dipahami mengingat infrastruktur internet, ketersediaan lembaga layanan, jumlah pengguna internet dan kesadaran literasi di propinsi-propinsi Pulau Jawa lebih tersedia dibandingkan propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa.

Meskipun data di atas menunjukkan bahwa kasus KSBG paling banyak terjadi di Pulau Jawa, bukan berarti wilayah-wilayah lainnya tidak memiliki kasus KSBG. ada, karena kasus kekerasan seksual merupakan ‘fenomena gunung es’ yang hanya menggambarkan kasus di permukaan saja. Ketidaktersediaan data berkaitan erat dengan pemberitaan, pantauan media massa ataupun mekanisme pelaporan yang tersedia.

**4.2.3 Relasi Korban-Pelaku**

Data menunjukkan bahwa pelaku terbanyak adalah mantan pacar (402 kasus), disusul pacar (203 kasus). Selain itu, pelaku-pelaku lainnya berstatus sebagai teman *online* (108 kasus), kenalan *online* (67 kasus) dan teman (51 kasus). Temuan terkait relasi antara korban dengan pelaku KSBG ini semakin menegaskan bahwa pelaku kekerasan sebagian besar menjalin hubungan personal dengan korban. Hal ini juga menunjukkan, meskipun KSBG terjadi dalam ranah digital, bukan berarti pelaku sepenuhnya adalah orang asing tetapi justru umumnya adalah orang-orang terdekat

dari korban. KSBG menjadi keberlanjutan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah privat.

### **Box 1: Korban KDRT dan TPPO dalam Kasus Pornografi di Garut**

Pada Agustus 2019, publik dikejutkan oleh unggahan video hubungan seksual antara satu perempuan dengan 3 orang lelaki. Korban (19), AG (29), WW (41) dan AK (31) mantan suami PA. Untuk berhubungan seksual AK menetapkan tarif Rp.500.000-Rp.600.000, merekam, mengunggah dan memperjualbelikannya dengan harga Rp. 50.000,- untuk satu video dengan cara membagikan link *google drive*.

Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan dan menemukan fakta bahwa Korban adalah korban perkawinan anak, korban KDRT dalam berbagai bentuk (fisik, psikis, seksual dan ekonomi) juga korban TPPO. Ketika suami mulai memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya dan orang lain secara bersama-sama, dengan tegas korban menolak ajakan tersebut dengan kabur dari kediaman bersama. Namun, kembali lagi setelah suami berjanji tidak akan meminta lagi. Dengan tipu daya suami mengajak korban ke penginapan untuk istirahat atau bosan dengan suasana rumah, padahal di sana telah ada laki-laki lain yang sebelumnya telah bertransaksi dengan suaminya.

Korban disangka melanggar pasal 8 jo. pasal 34 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan dituntut 5 (lima) tahun pidana penjara denda 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Komnas Perempuan menjadi Ahli dalam persidangan untuk menyampaikan pendapat tentang posisi rentan korban sebagai anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), relasi kuasa dalam perkawinan dan riwayat kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pengha-

pusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, Korban seharusnya mendapatkan perlindungan dan tidak dapat dipidana. Demikian pula, sesuai dengan UU Pornografi yang digunakan dalam perkara ini, unsur dengan sengaja atau atas persetujuan tidak terpenuhi. Justru unsurnya yang terpenuhi adalah kondisi Korban dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain sehingga ia tidak dapat dipidana.

Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Korban terbukti bersalah melanggar UU Pornografi, yaitu menjadi objek pornografi dan menghukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 1 miliar subsider tiga bulan penjara. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Atas kerugiannya sebagai korban TPPO, PA mengajukan uji materiil Pasal 8 UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK menolak permohonan ini dengan menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum.

#### 4.2.4 Bentuk-Bentuk KSBG

Dari 1.321 pengaduan, terdapat 1.546 bentuk KSBG yang teridentifikasi karena satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan siber. Klasifikasi bentuk KSBG yang dilakukan merujuk pada definisi dari 14 bentuk KSBG yang diidentifikasi Komnas Perempuan. Bentuk yang paling banyak adalah *sextortion* yaitu 39,2% atau sebanyak 606 kali. Selain itu, bentuk-bentuk KSBG lainnya adalah *cyber harassment* (13,8% atau 214 kali), *revenge porn* (9,8% atau 152 kali), *malicious distribution* (8,7% atau 135 kali) dan *impersonation* (6% atau 93 kali).

Grafik 5. Bentuk-Bentuk KSBG (2018-2020)




Melihat dari bentuk kekerasan yang diadukan, nampak bahwa KSBG menyangkut seksualitas dan ketubuhan perempuan yang sebagian besar dilakukan pihak yang dikenal korban atau memiliki relasi dengan korban. Didentifikasi KSBG menjadi empat pola. Yaitu: *Pertama*, kekerasan terhadap perempuan di dunia nyata juga terjadi di dunia siber, seperti pelecehan seksual non-fisik yang disasarkan kepada perempuan, baik melalui komentar, *sexting*, menguntit (*stalking*), merisak atau mencemarkan nama baik perempuan. *Kedua*, kekerasan di dunia nyata berlanjut ke dunia siber. Pola ini terjadi dalam kasus KDRT, dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), dimana salah satu pasangan menguasai foto atau video berkonten intim yang selanjutnya dijadikan sebagai alat kontrol pasangannya. *Ketiga*, dunia siber sebagai cara masuk untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan di dunia nyata, baik melalui *recruitment* maupun *grooming*. Pendekatan untuk memperdayai (*cyber grooming*), yang mendorong terbangunnya ikatan emosi dengan korban, misalkan pacaran, disalahgunakan untuk menipu, memperkosa ketika bertemu atau mengeksploitasi secara seksual. *Keempat*, alat pemenuhan prestasi. Hal ini terjadi dalam pinjaman *online*, dimana korban diintimidasi dan dipaksa membayar dengan layanan seksual, atau mengirimkan foto dan video porno korban, penyebaran foto dan video untuk memaksa korban membayar. Terdapat kasus dimana suami yang berhutang diminta untuk menjual istrinya sebagai pengganti pinjaman.

#### 4.2.5 Intensitas Kekerasan

Seperti bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya, korban juga dapat mengalami KSBG lebih dari satu kali. Sebagian besar korban mengalami KSBG lebih dari satu kali, yaitu sebanyak 81,8% atau 1.080 kasus dari total pengaduan. Sementara itu, hanya 10,1% atau 134 kasus yang terjadi sekali, dan sebanyak 8,1% atau 107 kasus yang tidak teridentifikasi intensitas kekerasannya. Temuan tersebut semakin menegaskan bahwa perempuan korban kekerasan rentan mengalami kekerasan berkali-kali dalam hidupnya, khususnya mengingat sifat KSBG yang sangat mungkin terjadi kapan saja dan di mana saja.

Grafik 6. Intensitas KSBG 2018-2020




Pelaku juga bisa lebih dari satu orang baik yang memiliki relasi dengan korban. Jikapun tidak memiliki relasi sama sekali dengan korban, contohnya

serangan yang dilakukan oleh akun-akun anonim. Internet sebagai media perantara di situs jejaring sosial, situs kencan, teknologi komunikasi, situs hiburan dan di akun online personal.

#### 4.2.6 Pilihan Klaim Keadilan

Grafik 7. Status Klaim Keadilan 2018-2020



Dari 1.321 kasus yang dilaporkan diketahui bahwa sebagian besar kasus KSBG masih belum dilaporkan ke pihak berwajib, yaitu sebanyak 91,8% atau 1.213 kasus. Sementara itu, hanya 7,3% atau 96 kasus yang berstatus sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan sebanyak 0,9% atau 12 kasus lainnya tidak teridentifikasi status pelaporannya. Dengan demikian, jumlah kasus KSBG yang tercatat di Komnas Perempuan merupakan ‘fenomena gunung es’ yang hanya menggambarkan jumlah di permukaan dari KSBG yang sesungguhnya terjadi.

Dari pengaduan di atas, nampak bahwa sebagian besar korban KSBG tidak melaporkan atau mengklaim keadilannya ke aparat penegak hukum. Minimnya laporan ke sistem peradilan pidana dikarenakan masih adanya sejumlah hambatan hukum. Yaitu:<sup>41</sup>

- a. Belum terdapatnya payung hukum terkait kekerasan seksual yang dilakukan melalui dan diperburuk oleh TIK. Aturan hukum yang ada terbatas pada UU ITE terkait dengan larangan untuk mentransmisikan atau mendistribusikan materi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan. Ketentuan ini belum mampu

41 Diskusi Terfokus Pelayanan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Siber, Komnas Perempuan, Jakarta, 27 Agustus 2020

- menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual yang telah berkembang dan semakin kompleks;
- b. KSBG yang dilakukan lintas negara akan menyulitkan yurisdiksi penanganan tindak pidana, terlebih ketika tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara pelaku/lokasi KBGS.
  - c. potensi korban dijadikan tersangka karena dinilai turut serta dalam pembuatan konten pornografi;
  - d. Ancaman penyebaran konten intim laporannya belum bisa diterima oleh aparat penegak hukum;
  - e. System pembuktian kekerasan siber yang membutuhkan *digital forensic*, dan kesulitan korban untuk mengumpulkan barang bukti. Misalkan *Screen Shoot* sudah dihapus
  - f. Dari segi pelaku, ciri khas *anominitas* menyebabkan pelaku tidak dikenal atau tidak memiliki identitas yang cukup untuk dikenali secara nyata, dan pelaku yang telah termultifikasi.
  - g. Dari sisi korban, pelaporan ke kepolisian tidak membuat pelaku berhenti menyebarkan konten


Selain hambatan dari sisi hukum, hambatan lain terdapat pada struktur aparat penegak hukum. Unit *Cyber Crime* berada di tingkat Kepolisian Daerah (Polda), sehingga SDM dan peralatan yang masih terbatas dan ada di tingkat Polda, sehingga penanganannya cukup lama, sementara. Selain terbatas dari segi jumlah, masih terbatasnya pemahaman penyidik di *cybercrime* terhadap isu KBGS, menyebabkan penanganannya belum sensitif gender. Korban enggan dan malu jika yang menerima laporannya adalah Polisi laki-laki dan pertanyaan pertanyaan yang menyudutkan atau mempersalahkan korban. Selain itu, alasan lain tidak melapor ke kepolisian karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

#### 4.2.7 Kebutuhan Korban

Salah satu aspek penting dalam pengaduan kasus KSBG ke Komnas Perempuan adalah penggalian informasi mengenai kebutuhan korban. Kebutuhan korban KSBG yang melapor ke Komnas Perempuan cukup beragam. Mayoritas korban atau sebanyak 27% atau 487 korban menyatakan bahwa mereka membutuhkan konsultasi *digital security*. Selain itu, bentuk-

bentuk kebutuhan korban yang cukup banyak disebutkan adalah konsultasi hukum (18,8% atau 340 korban), saran atau petunjuk (15,3% atau 277), bantuan psikologis (14% atau 253 korban), dan perlindungan (6,8% atau 123 korban). Temuan ini menunjukkan bahwa kasus KSBG yang memiliki ciri khas yang membedakan dengan tindak kekerasan berbasis gender lainnya membutuhkan pendekatan yang berbeda pula dalam memenuhi kebutuhan korban, yaitu lebih berfokus pada aspek keamanan digital.

Grafik 8. Kebutuhan Korban KSBG 2018-2020



Dari kebutuhan korban KSBG, terdapat sejumlah hambatan yang dialami Komnas Perempuan maupun lembaga layanan korban, diantaranya<sup>42</sup>:

1. Keterbatasan lembaga rujukan untuk *digital security*
2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas lembaga layanan korban yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan berkaitan dengan kekerasan siber
3. Potensi pedamping untuk dikriminalkan karena menyimpan barang bukti
4. Korban menolak untuk konseling psikologis karena menilai tidak perlu

5. Korban berusia anak mengalami hambatan untuk konseling online karena ekosistem keluarga yang tidak mendukung sehingga tidak memiliki ruang aman untuk pemulihan.

### 4.3 Kasus KSBG terhadap Perempuan Pembela HAM

Perempuan Pembela HAM, jurnalis, pejabat publik dan politisi yang mempromosikan dan mengekspresikan keadilan gender menjadi sasaran langsung pengancaman, pelecehan, ujaran kebencian atau penggunaan kekerasan karena pekerjaan dan pemikirannya. Kini resiko tersebut termasuk dengan menerima serangan siber yang bersifat misoginis, dan bersifat seksual. Pelecehan siber terhadap jurnalis perempuan dan perempuan di media adalah serangan langsung terhadap visibilitas dan partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan publik<sup>43</sup>. Kekerasan siber terhadap perempuan tidak hanya melanggar hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan dan untuk berpartisipasi di ruang siber, tetapi juga mengurangi demokrasi dan tata pemerintahan yang baik.

#### KEKERASAN SIBER TERHADAP PPHAM VERONIKA KOMAN

Veronica Koman (lahir 14 Juni 1988) adalah seorang pengacara dan pegiat hak asasi manusia (HAM) asal Indonesia yang dikenal akan advokasinya untuk isu-isu pelanggaran HAM di Papua. Veronica Koman menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pelita Harapan dengan spesialisasi hukum internasional pada tahun 2006-2011. Vero melanjutkan jenjang pendidikan pascasarjana hukum di Australian National University pada tahun 2017 melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

43 See Office of the Representative on Freedom of the Media of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), *New Challenges to Freedom of Expression: Countering Online Abuse of Female Journalists* (OSCE, Vienna, 2016), and Committee to Protect Journalists, *Attacks on the Press*, 2016 Edition, Gender and Media Freedom Worldwide.

Pada 2014, ia bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan aktif menangani perkara-perkara kelompok minoritas. Ia terlibat dalam upaya untuk membatalkan hukum jinayat di Aceh karena dianggap bertentangan dengan konstitusi, dan ia juga menyatakan penolakannya terhadap uji keperawanan bagi calon polisi wanita. Pada pertengahan 2015, ia mendampingi 7 santriwati dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang Ustad di sebuah pondok pesantren. Pada awal 2016, ia juga menjadi kuasa hukum sepasang lansia yang dikatakan menjadi korban perbudakan modern. Pada 2017, setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama divonis bersalah dalam perkara penistaan agama, Veronica berorasi menolak vonis tersebut di Rutan Kelas I Cipinang.

[Home](#) / [Nasional](#) / [Detail Berita](#)

## Warganet Cap Veronica Koman Pengkhianat Bangsa

21 September 2020 | 21:09:26



Unggahan warganet di akun Twitter. (Foto: Twitter/@VeronicaKoman)

Veronica memulai advokasinya untuk hak asasi manusia orang Papua sejak 2014 setelah terjadinya kasus penembakan di Paniai pada 8 Desember 2014. Ia mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap lamban dalam menyelesaikan perkara tersebut. Vero juga tercatat pernah menjadi pendamping hukum beberapa mahasiswa asal Papua. Vero belakangan dikenal akan pandangannya yang mendukung pengadaan referendum hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi penyelesaian masalah HAM di Papua.

Setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya, pada 4 September 2019, Vero ditetapkan sebagai tersangka karena ia dituduh telah melakukan penghasutan. Menurut polisi, penetapan status tersangka ini terkait dengan cuitan Veronica di Twitter pada 18 Agustus 2019. Vero meraih penghargaan Sir Ronald Wilson Human Rights Awards dalam mengungkap pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2019.

Pada September 2020, Vero mengembalikan dana beasiswa yang telah diterimanya dari LPDP. Hal ini dilakukan setelah Polri menyebutkan aliran dana mencurigakan di rekening Veronica. Selanjutnya, LPDP meminta Veronica mengembalikan dana beasiswa karena dianggap melanggar perjanjian.

Menurut catatan Amnesty Internasional, Veronika mengalami Kekerasan Siber yang bersifat interseksionalitas berbasis gender, suku, ras, dan agama. Serangan ini dialami tiap hari dan kerap kali dibuat dalam empat bahasa yaitu Indonesia, Inggris, Jerman, dan Belanda. Semua serangan terjadi secara simultan di semua platform media sosial: Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube, terkadang juga muncul di Seward. Tindakan-tindakan kekerasan siber diantaranya:

1. *Killing the messenger (bot/troll)*. Investigasi oleh BBC, Bellingcat, Reuters, dan The Australian menemukan bahwa VK menjadi salah satu target utama dari serangan bot dan troll tentang Papua.
2. *Cyber hacking*. Facebook beberapa kali mengalami upaya peretasan namun tidak berhasil. Twitter pernah mengirimkan email adanya permintaan dari suatu pemerintahan supaya akun VK dihapus, namun Twitter menolaknya
3. *Impersonation*. Terdapat 3 (tiga) akun impersonasi di Twitter, tapi sejak mendapat centang biru, tersisa dua akun impersonasi. Terdapat dua akun impersonasi di Facebook dan satu akun impersonasi masing-masing di Instagram dan YouTube.

4. *Cyber surveillance*. Banyak dari twit VK maupun postingan di FB dijadikan poster dan meme sebagai bahan *trolling*, yang berjeda beberapa jam. Hal ini menunjukkan bahwa tiap aktivitas medsos VK selalu dipantau.
5. *Illegal content*
6. *Online defamation*
7. *Sexting*
8. *Cyber harassment*
9. *Doxing*. Informasi data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuka di ruang siber. Pernah ada layar tangkap dari Google Maps alamat tempat tinggal orang tua VK di Jakarta yang disebar. Akun @digembok pernah membuat utas khusus sejarah keluarga VK termasuk alamat keluarga VK di Medan
10. *Digital voyeurism*: Pernah tiga kali muncul potongan klip porno pendek yang disebar dengan narasi bahwa itu VK.
11. *Cyberflashing*: Terjadi melalui pengiriman pesan di inbox media sosial

Sumber: Paparan Usman Hamid (2021) dan olahan sumber lainnya

Serangan siber juga menimpa Era Purnamasari, Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mengalami fitnah melalui pemberitaan terhadap dirinya yang dipublikasikan oleh agregator Baca Berita (Babe.news) dan sejumlah platform media online. Fitnah yang dimaksud adalah Era berselingkuh, dimana berita yang dishare memuat nama Evi yang diganti dengan nama Era Purnamasari dan judul yang digunakan menggunakan tambahan “Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)”. Berita ini mulai disebar setelah ia dan YLBHI mengadvokasi kasus penangkapan petani-petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB) di Jambi. Serangan terhadap aktivitas YLBHI ini dinilai bertujuan untuk meruntuhkan moral Era sebagai perempuan dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap Era dan YLBHI.<sup>44</sup> Selain serangan

44 Fadli Mubarak (2019). *Hoaks Selingkuh Era Purnamasari Diduga terkait Petani SMB*. <https://www.>

siber terhadap individu PPHAM dan jurnalis perempuan, serangan siber juga menyasar media alternatif yang gencar menyuarakan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas yaitu Magdalene.co dan Konde.co. Magdalene.co mendapatkan serangan *Ddos* (serangan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan) yang mengakibatkan down dan tak bisa diakses. Konde.co, sejak tanggal 15 Mei 2020, juga tak bisa mengakses akun Twitter-nya. Konde mendapat informasi pembukaan akun twitternya secara paksa oleh seseorang di Surabaya, Yogyakarta, dan Belanda.<sup>45</sup>

#### **4.4 Kasus KSBG terhadap Perempuan Kandidat Politik**

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, politisi perempuan dari Partai Gerindra, pada 2020 maju menjadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Dalam proses pilkada ini Rahayu Saraswati mendapatkan dua kali serangan seksual yaitu: Tweet Paha Mulus “Paha Calon Wakil Wali Kota Tangsel itu mulus banget,” (@Panca66;2020) “Huzzz-no pict hoax,” (@msaid\_didu:2020). Cuitan keduanya itu ditanggapi warganet dengan menghubungkannya ke ranah politik yaitu terhadap Rahayu Saraswati yang menjadi competitor dari bakal calon yang diusung Partai Demokrat. Terhadap pelecehan seksual yang dialaminya, Rahayu mengeluarkan surat pernyataan yang didalamnya berisi sikapnya terhadap obyektifitas tubuh perempuan dan pendidikan public terkait dengan pelecehan seksual.

---

alinea.id/media/hoaks-selingkuh-era-purnamasari-diduga-terkait-petani-smb-b1XkX9mzq, Rabu, 14 Agst 2019 21:12 WIB

45 Aliansi Jurnalis Indonesia (2020). Catatan Akhir Tahun AJI 2020: ‘Tahun Kelam’ bagi Jurnalis Indonesia. Catatan Akhir Tahun AJI 2020: ‘Tahun Kelam’ bagi Jurnalis Indonesia | AJI - Aliansi Jurnalis Independen - 29 December 2020



Udel atau puser Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati dibahas warganet, hingga dikecam politisi PSI Tsamara Amany. (foto: Twitter/@TsamaraDKI).

Setelah tweet “paha mulus banget” Rahayu Kembali mendapatkan pelecehan seksual online. Kali ini berupa foto kehamilan (*maternity*) yang memperlihatkan perutnya membesar menggunakan narasi ‘*coblos udelnnya*’. Terhadap serangan ini, Saras menempuh jalur hukum dan melaporkannya ke Kepolisian dengan laporan polisi nomor TBL/1182/K/XI/2020/SPKT/Res Tangsel. Paska pelaporannya, kasus mereda, namun tidak terdapat informasi keberlanjutan penanganan kasusnya sendiri.

## 4.5 Dampak KBGS

Semua bentuk kekerasan berbasis gender siber digunakan untuk mengontrol dan menyerang perempuan dan untuk mempertahankan dan memperkuat norma, peran dan struktur patriarki dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Kekhasan KBGS yang membedakannya dengan kekerasan seksual di dunia nyata adalah pada penyebaran cepat (“viral”) dan kemampuan pencarian global, kemampuan replikasi dan keluasan informasi, yang juga memfasilitasi kontak pelaku dengan perempuan yang mereka targetkan, serta viktimisasi sekunder.

---

---

**Kekhasan KBGS adalah pada penyebaran cepat, kemampuan pencarian global, kemampuan replikasi dan keluasan informasi, yang juga memfasilitasi kontak pelaku dengan perempuan yang mereka targetkan, serta viktimisasi sekunder.**

---

---

Semua bentuk KBGS membuat jejak/catatan digital permanen yang dapat didistribusikan ke seluruh dunia dan tidak dapat dengan mudah dihapus, yang dapat mengakibatkan korban mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang lebih lanjut. Jejak digital dan keluasan penyebaran ini membuat trauma korban menjadi lebih dalam dan panjang.

Walau masing-masing korban atau penyintas mengalami dampak yang berbeda-beda. Dampak yang mungkin terjadi dan dialami para korban antara lain:

1. Korban menjadi target pemerasan keuangan pelaku agar pelaku tidak mewujudkan ancamannya.
2. Mobilitas terbatas karena kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan offline.
3. Sensor diri (*swasensor*) terjadi karena hilangnya kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, hingga putusnya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.
4. menyerahkan diri pada kontrol dan keinginan pelaku.
5. Secara fisik, korban menjadi terbatas mobilitas nya karena merasa diikuti dan jika tidak menuruti keinginan pelaku bisa saja berdampak pada luka fisik jika pelaku mewujudkan serangan dari ranah daring ke dunia nyata/secara langsung.
6. Dampak seksual yang dialami korban antara lain adalah mengalami disfungsi seksual, gangguan kesehatan reproduksi.
7. Korban juga sering mendapat stigma bukan perempuan baik-baik dan tidak bermoral, pekerja seks, membuka layanan seksual online dan reputasi lain yang merendahkan karena materi-materi pornografi berisi foto dan video korban disebarkan pelaku atau menjadi viral.
8. Kerugian psikologis, berupa depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga pada titik tertentu para korban/penyintas menyatakan

- pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi.
9. Keterasingan sosial, dengan menarik diri dari kehidupan publik termasuk keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk perempuan yang foto atau videonya didistribusikan tanpa persetujuan dan membuat mereka merasa dipermalukan dan diejek di tempat umum.
  10. Kerugian ekonomi karena kehilangan penghasilan, banyak korban atau penyintas yang harus kehilangan pekerjaan karena dianggap aib atau karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan kondisi psikologis dan fisik yang memburuk

### DARI PEMERASAN SEKSUAL SAMPAI PENJUALAN KE SITUS PORNO

Pada Juli 2020, akun instagram @XXXX090909 yang diketahui A adalah milik B mantan pacarnya, tiba-tiba mengirimkan foto telanjang A ke akun instagram milik teman korban. Setelah ditelusuri, ternyata akun instagram @XXXXX090909 telah dipakai oleh orang tidak dikenal yang mengaku telah membeli HP dari seseorang, dimana akun instagram dalam HP tersebut masih login/aktif. Sementara B mantan pacar korban mengaku bahwa ia telah kehilangan HP ketika dalam perjalanan.

Pelaku pemegang HP mengaku tinggal di daerah C dan terus-menerus mengirimkan pesan dan ancaman agar korban mengirimkan foto telanjang dan video hubungan seksual korban dengan mantan-mantan pacarnya, jika tidak maka semua pesan, foto dan video didalam HP serta akun instagram @XXXXX090909 akan disebarluaskan. Karena tertekan dan ketakutan, korban mengirimkan foto dan video yang diminta, dengan harapan pelaku menepati janjinya untuk tidak lagi mengganggu korban.

Dua minggu kemudian, foto telanjang korban dijadikan instastory di akun instagram @XXXXX090909. Kemudian korban menghubungi akun tersebut dan menanyakan kenapa fotonya dijadikan *instastory*.

Orang yang menggunakan akun @XXXXX090909 mengaku sebagai orang yang berbeda, ia mengatakan bahwa ia telah meretas akun @XXXX090909 setelah sebelumnya mendapatkan foto korban dari sebuah situs porno. Pelaku mengaku sebagai seorang ahli IT dan hacker/peretas. Akun @XXXX090909 telah diikuti ribuan follower.

Pelaku terus mengganggu korban dan mengancam akan menyebarkan foto dan video ke semua media sosial. Korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Karena merasa tertekan, malu, dan sudah tidak tahan lagi dengan kondisi ini, korban mengalami depresi dan beberapa kali mencoba bunuh diri. Pada 16 Februari 2021, korban didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan kekerasan siber yang dialaminya ini ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan dicatat dengan dugaan tindak pidana pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Upaya pelaporan ke Kepolisian juga dilakukan oleh mantan pacar korban yang merasa dirugikan karena pelaku mengambil akun instagramnya dan menyebarkan konten seksual. Sementara belum ada tindak lanjut dari pengaduan ini, kondisi korban saat ini mengalami kecemasan, ketakutan, dan depresi yang berkepanjangan oleh karena ancaman masih terus berlangsung hingga saat ini.

## 4.6 Uji Tuntas Tanggungjawab Negara<sup>46</sup>

Prinsip uji tuntas mewajibkan Negara untuk mengambil tindakan yang wajar guna mengatasi dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun aktor non-negara. Uji tuntas untuk melihat kepatuhan Negara dalam lima bidang, yaitu pencegahan (*prevention*), perlindungan (*protection*), penuntutan (*prosecution*), hukuman

---

46 *Eliminating Online Violence Against Women And Engendering Digital Equality*, Submission by the Due Diligence Project to the Office of the High Commissioner for Human Rights Pursuant to Human Rights Council Resolution 32/13 on Ways to Bridge the Gender Digital Divide from a Human Rights Perspective

(*punishment*), dan penyediaan ganti rugi dan reparasi (*provision of redress and reparation*) atau disebut dengan akronim **5P**.

Negara dan perantara internet (*internet intermediaries*) harus melakukan uji tuntas untuk penghapusan kekerasan siber berbasis gender. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah kekerasan sebelum terjadi, dan secara efektif menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap pelaku setelah kekerasan terjadi serta memberikan ganti rugi dan reparasi kepada korban/penyintas. Meskipun prinsip ini berkembang untuk berfokus terutama pada kewajiban negara, prinsip ini juga berguna dalam memandu perantara internet dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di platform mereka. Lima area yang perlu dilakukan oleh negara dan perantara internet adalah:

**a. Pencegahan (*Prevention*)**

Pencegahan mencakup langkah-langkah untuk menggagalkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Program pencegahan yang baik memberikan kesadaran tentang KSBG terhadap perempuan dan layanan informasi serta perlindungan hukum yang tersedia pascainsiden. Negara dan perantara internet harus menganggap kekerasan daring bukan sekadar bentuk kekerasan lain, tetapi kekerasan yang didasarkan pada diskriminasi dan mencegah perempuan menjalankan kebebasan berekspresi dan mengakses teknologi serta ruang internet, serta mengembangkan kebijakan pencegahan yang sesuai.

**b. Perlindungan (*Protection*)**

Perlindungan difokuskan pada upaya menghindari terulangnya kekerasan lebih lanjut (yang harus segera dilakukan jika pelakunya dapat diidentifikasi), penyediaan layanan yang mudah diakses, dan pelatihan yang memadai serta sosialisasi kepada responden pertama. Karena teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan penyebaran informasi dan konten dengan mudah dan cepat, bahaya kekerasan daring dapat dengan cepat diperbesar. Kewajiban untuk melindungi tidak hanya merujuk pada penanganan materi asli, tetapi juga pengungkahan dan penyebaran materi yang merupakan terulangnya kekerasan. Perlindungan dari kekerasan lebih lanjut

tidak hanya memerlukan tindakan segera dari pihak Negara dan perantara internet; terkadang hal itu memerlukan jangkauan ekstra-teritorial.

**c. Penuntutan (*prosecution*)**

Penuntutan mengacu pada investigasi dan pelembagaan proses hukum terhadap para pelaku. Jika menyangkut perantara internet, proses hukum tersebut dapat berupa penyelidikan. Mengingat kecepatan dan luasnya penyebaran data dan materi online, Negara dan perantara internet harus mengambil tindakan efektif yang cepat setelah mengetahui terjadinya tindak kekerasan.

**d. Hukuman (*punishment*)**

Hukuman mengacu pada kewajiban untuk memberikan sanksi/akibat negatif kepada para pelaku. Kepastian hukuman yang memadai menciptakan tingkat prediktabilitas dan mengirimkan pesan bahwa KSBG terhadap perempuan tidak akan ditoleransi.

**e. Penyediaan ganti rugi dan reparasi (*provision of redress and reparation*)**

Secara umum, ganti rugi dan restitusi kepada korban kekerasan mencakup kompensasi atas biaya kerugian yang dapat diukur (biaya perawatan medis, kehilangan upah, dan kerusakan properti), cedera dan kerugian yang tidak dapat diukur, serta kebutuhan korban/penyintas kekerasan untuk membangun kembali kehidupan mereka dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, saat mereka beralih dari situasi kekerasan ke kehidupan yang bebas dari kekerasan, diberikan sebagai ganti rugi perdata. Untuk kekerasan daring, ganti rugi harus mencakup kemampuan korban/penyintas untuk menghapus konten (jika memungkinkan) atau menghapus tautan dari hasil penelusuran.





# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta internet telah menciptakan ruang sosial baru yang mengubah cara individu berinteraksi, tetapi juga memunculkan tantangan berupa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Terminologi kekerasan ini terus berkembang, mencakup istilah seperti “kekerasan online”, “kekerasan digital”, dan “kekerasan siber”. Di Indonesia, berbagai istilah digunakan, namun Komnas Perempuan memilih “Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)” karena cakupannya yang luas. Definisi kekerasan online terhadap perempuan meliputi tindakan yang dilakukan atau diperburuk oleh TIK, menargetkan perempuan karena gender mereka. Kekerasan berbasis gender di dunia siber mirip dengan di dunia nyata, dengan tujuan melecehkan atau merugikan korban berdasarkan gender atau seksualitasnya.
2. Kekerasan siber berbasis gender terhadap perempuan digunakan untuk mengontrol dan menyerang perempuan, memperkuat norma patriarki dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan ini menjadikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai sasaran, menyebabkan penderitaan psikis, seksual, ekonomi, dan fisik. Perempuan dengan identitas majemuk

sering menjadi target diskriminasi dan ujaran kebencian berbasis gender, agama, atau orientasi seksual. Kelompok yang rentan terhadap kekerasan siber termasuk perempuan pembela HAM, politisi, jurnalis, blogger, perempuan muda, etnis minoritas, pribumi, LGBTQ+, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan. Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB telah mengakui ancaman ini dan menyerukan respon yang efektif dan sensitif gender terhadap kekerasan siber, penegakan hak asasi manusia, dan perlindungan privasi di internet.

3. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) telah menyatakan bahwa konvensi ini berlaku di lingkungan yang dimediasi teknologi, menyoroti peran penting TIK dalam memberdayakan perempuan dan mengubah stereotipe gender. Langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan bahwa teknologi digital harus digunakan untuk memajukan hak asasi perempuan, sekaligus mengatasi risiko diskriminasi dan kekerasan yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan teknologi tanpa pendekatan berbasis hak asasi manusia.
4. Komnas Perempuan di Indonesia juga telah mengklasifikasikan jenis kekerasan ini dalam 15 kategori, seperti peretasan siber, impersonasi, dan sextortion, untuk mencatat dan menganalisis kasus dalam laporan tahunan. Bentuk-bentuk kekerasan baru terus bermunculan dan modifikasi, dengan perempuan sering menjadi korban yang terdampak lebih dalam karena nilai-nilai dan standar moralitas yang melekat pada peran gender mereka. Data KSBG yang terus melonjak belum diimbangi dengan respon yang tepat dari negara untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan terhadap korban.

## 5.2 Rekomendasi

Pemerintah menerapkan prinsip bahwa HAM perempuan yang dilindungi secara *offline*, maka harus dilindungi juga secara *online*. Prinsip ini dengan mengintegrasikan hak untuk bebas dari kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi dengan tetap menghormati hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Meliputi:


## 1. Pencegahan

- a. Mempromosikan dan menyelenggarakan pendidikan digital literasi dalam penggunaan internet dan teknologi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan mempromosikan kesetaraan gender dalam semua tingkat pendidikan mulai dari awal usia sekolah hingga seterusnya;
- b. Menerapkan prinsip *due diligence* untuk memastikan bahwa peraturan mengenai internet intermediaries menghormati kerangka HAM internasional, termasuk yang terkait dengan bisnis dan HAM, yang harus meliputi instrumen HAM yang melarang kekerasan terhadap perempuan termasuk KBGO.
- c. Menyediakan pendidikan, jangkauan dan pelatihan sensitif gender bagi para pengguna internet mengenai KSBG terhadap perempuan dan anak perempuan di sekolah dan komunitas sebagai bentuk pencegahan.
- d. Menginformasikan anak-anak dan remaja mengenai resiko membuat konten intim atau membiarkan orang lain untuk mengambil konten intim, dan bahwa penyebaran konten intim adalah perbuatan kekerasan berbasis gender dan merupakan tindak kriminal. Anak perempuan juga harus belajar mengenai keamanan dalam platform medsos dan internet, dan bagaimana melindungi privasi mereka secara online.

## 2. Penuntutan dan Penghukuman

- a. Melarang dan mempidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan secara online, secara khusus penyebaran *intimate images* tanpa persetujuan, pelecehan online dan *stalking*. Kriminalisasi harus mencakup semua unsur penyalahgunaan, termasuk tindakan “re-sharing” atau ancaman untuk menyebarkan konten membahayakan.
- b. Mengadopsi atau mengamandemen sistem pertanggungjawaban pidana atau perdata agar pelaku dapat dituntut akibat perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut termasuk untuk perbuatan ancaman penyebaran informasi yang membahayakan atau *content online*.
- c. Menyediakan bantuan hukum terhadap korban untuk memastikan para korban mendapatkan pendampingan untuk meminta

- pengadilan mengeluarkan perintah untuk menghapuskan konten;
- d. Menyediakan pelatihan bagi hakim, polisi, pengacara dan semua aparat penegak hukum dan petugas garis depan untuk memastikan kapasitas mereka dalam menginvestigasi dan mengembangkan protokol yang khusus, jelas, dan efisien dan juga kode etik untuk para aparat penegak hukum dalam penanganan KBGS untuk memampukan para aparat memiliki pemahaman yang lebih baik
3. Perlindungan
    - a. Menyediakan perlindungan dan layanan bagi korban KBGO, termasuk didalamnya *helplines* untuk menyediakan dukungan, rumah aman dan perintah perlindungan bagi para korban yang diserang secara online.
    - b. melindungi dan mendorong perkembangan teknologi, termasuk enkripsi dan *anonymity tools* yang melindungi hak dan keamanan perempuan secara online.
  4. Reparasi  
Menyediakan reparasi yang tidak hanya berbentuk kompensasi, termasuk restitusi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan, yang wujudnya dapat berupa gabungan antara wujud simbolik, material, individual dan kolektif, tergantung pada keadaan dan pilihan korban.
  5. Mempublikasikan laporan mengenai kasus-kasus dalam level nasional, dengan bekerjasama dengan private intermediaries.
  6. Kerjasama dengan sektor bisnis penyedia *platform internet* dan LNHAM, dan mendukung CSO yang melakukan penanganan terhadap KSBG.



# DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2015). *Padanan Terminologi Online dan Offline*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses pada 25 Oktober 2021, pada [badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-terminologi-online-dan-offline](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-terminologi-online-dan-offline)
- Butler, Judith. *Bodies that Matter: On The Discursive Limits of "Sex"*. New York: Routledge, 1993.
- Carroll, L. J. *Sexuality now: Embracing diversity*. Dubuque, Iowa: Thomson Wadsworth, 2004.
- Hollibaugh, Amber and Moraga, Cherrie. *Powers of Desire*. Ed. Snitow Ann, Stansell Christine, and Thompson Sharon, New York: Monthly Review, 1983.
- Jacob, Krista. *in Sexing in the Political: A Journal of Third Wave Feminists on Sexuality*. Volume One Number Two June, 2001
- Johnson, Merri Lisa. Eds. *Jane Sexes It Up*. New York: Four Walls Eight Windows, 2002. Klein, S. S. (Ed.) *Sex equity and sexuality in education*. New York: University of New York ,
- Kemp, Simon. 2019. *Indonesia Digital Report 2019*. New York, NY.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Gender*, Jakarta: Komnas Perempuan. 2016
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Perempuan Dalam*

- Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.* 2021
- Komnas Perempuan. *Cybercrime: Kajian Dokumen Kekerasan Seksual Di Dunia Maya.* Jakarta: Komnas Perempuan. 2015.
- Lorber, Judith. *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*, California: Roxbury, 2001.
- Luce, Irigara. "The Sex Which is Not One," in *Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism*, Ed. Robyn Warhol and Diane Price Herndl, New Brunswick, NJ: Rutgers University, 1997.
- Nestle, Joan. *Powers of Desire*. Ed. Snitow Ann, Stansell Christine, and Thompson Sharon, New York: Monthly Review, 1983.
- Park, Y., (2019). *DQ Global Standards Report 2019: Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness*, Singapura: DQ Institute.
- Payette, Patricia. *Jane Sexes It Up*. Ed. Johnson, Merri Lisa, New York: Four Walls Eight Windows, 2002.
- Romano, A., (2019). *The 5 Rs of Digital Citizenship and Online Safety*. Artikel dipresentasikan di Democratic Resilience Workshop, Queensland University of Technology.
- Rubin, Gayle. *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Ed. Carole S. Vance.
- Smith, Sarah. *Jane Sexes It Up*. Ed. Johnson, Merri Lisa, New York: Four Walls Eight Windows, 2002.
- Webster, Paula. *Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality*, Ed. Carole S. Vance.

## Laporan-Laporan

- APJII. Jumlah Pengguna Internet Berdasarkan Provinsi. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>. (2020).
- BPS (2019). Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2015-2019.
- Indonesia Baik. Pengguna Media Sosial oleh Individu. Diakses melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-media-sosial-di-indonesia-19>. 2017.
- Napoleon Cat. Social Media User in Indonesia. Diakses melalui <https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-indonesia/2021/09/>. (2021).
- Statista. Pengguna Media Sosial di Indonesia Berdasarkan Umur dan Gender. Diakses Melalui [berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia](https://www.statista.com/chart/1000000/berapa-usia-mayoritas-pengguna-media-sosial-di-indonesia). (2020).

## Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (1992). *General recommendation No. 19: Violence against women*. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Paragraf 17-31. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari [www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx](http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx)
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2017). *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Paragraf 6. Diakses pada 25 Oktober 2021, pada [www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx](http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx)
- UNGA. (2014), *Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms: Protecting women rights defenders*?. UNGA. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari <http://www.gender.cawater-info.net/publications/pdf/n1345031.pdf>]
- UN Human Rights Council. (2018). *Resolutions on the “Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development*. UN Human Right Council. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari [http://ap.ohchr.org/documents/dpage\\_e.aspx?si=A/HRC/38/L.10/Rev.1](http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/L.10/Rev.1)
- Council of Europe. (2018). *Mapping study on cyberviolence with recommendations adopted by the T-CY on 9 July 2018*. Council of Europe. Hlm. 5. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari <https://rm.coe.int/t-cy-mapping-study-on-cyberviolence-final/1680a1307c>
- UN Women. (2020). *Online Violence Against Women In Asia: A Multicountry Study*. UN Women
- UN Human Right Council. (2018). *Report of the Special Rapporteur on the right to privacy*. UN Human Right Council. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari <https://undocs.org/en/A/HRC/37/62>

## Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (t.thn.). Siber. Di *KBBI Daring*. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/siber>
- Merriam-Webster. (t.thn.). Cybersex. In *Merriam-Webster.com dictionary*. Diakses

pada 25 October 2021, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cybersex>

## Pemberitaan

Dinas Kependudukan, *Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak*. (2021).

*Perempuan Rentan Menjadi Korban KBGO*. DKP3A Kalimantan Timur.

Diakses pada 25 Oktober 2021, dari <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/01/31/perempuan-rentan-menjadi-korban-kbgo/>

Fadli Mubarak (2019). *Hoaks Selingkuh Era Purnamasari Diduga terkait Petani*

*SMB*. <https://www.alinea.id/media/hoaks-selingkuh-era-purnamasari-diduga-terkait-petani-smb-b1XkX9mzq>, Rabu, 14 Agst 2019 21:12 WIB

Aliansi Jurnalis Indonesia (2020). *Catatan Akhir Tahun AJI 2020: 'Tahun Kelam'*

*bagi Jurnalis Indonesia*. Catatan Akhir Tahun AJI 2020: 'Tahun Kelam' bagi Jurnalis Indonesia | AJI - Aliansi Jurnalis Independen - 29 December 2020

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dan internet telah dengan cepat menciptakan ruang sosial baru yang mengubah cara individu untuk bertemu, berkomunikasi, dan berinteraksi, serta membentuk masyarakat di ruang siber. Melalui TIK, para pengguna dapat memperoleh segala informasi dan kemudahan dalam waktu singkat, namun juga menghadapi tantangan penyalahgunaan TIK untuk mempromosikan dan/atau melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG).

Pengaduan dan analisis KSBG yang diketengahkan dalam kertas kerja ini menuntut negara untuk mengambil Tindakan pencegahan (prevention), perlindungan (protection), penuntutan (prosecution), hukuman (punishment), dan penyediaan ganti rugi dan reparasi (provision of redress and reparation). Dengan adanya kertas kerja ini, diharapkan adanya modalitas dasar untuk mengembangkan penanganan KSBG ke depan, sehingga tercipta ruang siber yang aman untuk bersama.